



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

1.CHAIRIL, Laki-laki, umur 71 tahun, Lahir Ujung Gading, tanggal 05 Mei 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Sariak No. 5, RT 001, RW 004, Kelurahan lubuk buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nik 137111050 5520015, Adalah sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya ;

2.B JONI EFFENDI, Laki-laki, umur 64 tahun, Lahir Padang, tanggal 30 Desember 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konstruksi, Alamat Sungai Latung Kmapung Jambak, RT 002, RW 002, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nik 1371113012580007, Adalah sebagai Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya ;

3.METRI YUSNI, Perempuan, umur 56 tahun, Lahir Padang Sarai, tanggal 01 Oktober 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, Alamat Teratai Indah, RT 001, RW 009, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nik 1371114110660006, Adalah sebagai Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya ;

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota/pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya, yang memiliki tanah melalui Akta Hibah yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Propvinsi Sumatera Barat, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Dalam Perkara ini memberikan Kuasa kepada **1.Ilham Fajri,S.H., 2.Syafri,S.H., 3.Jefrinaldi,SH.,M.H,** Adalah **Advokat/Penasihat Hukum** pada kantor Advokat/Pengacara **"ILHAM FAJRI,S.H & Rekan"** yang beralamat di Suangai Latung Kampung Jambak RT 02 RW02, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Padang,

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Lawan :

1.Bahtiar, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pinang Bungkok RT/RW 004/004, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2.Mainetri Wijaya Panggilan Inet umur \pm 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pinang Bungkok RT/RW 004/004, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3.Jhoni, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat Pasar Lubuk Buaya Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

4.Desi Desriani Panggilan Desi umur \pm 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat Perumahan Pondok Pratama I Blok F 4 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Dalam Perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, memberikan Kuasa kepada **1.Neneng Hasanah,S.H,** **2.Zulbahri, S.H., 3.Anggi Pratama,SH** adalah **Para Advokat** pada kantor "**NENENG HASANAH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Raya Padang Pariaman, Simpang Kurai Taji No.15 Kota Pariaman, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juni 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2022/ PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang periode 2023-2028, sesuai Surat Keputusan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tanggal 22 Februari 2023 dengan jabatan para penggugat Chairil sebagai Ketua, B Joni Effendi sebagai Sekretaris dan Metri Yusni sebagai Bendahara;
2. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang berkantor terletak di kelurahan lubuk buaya kecamatan koto tangah kota padang mempunyai tanah yang diperoleh melalui Akta Hibah dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah dengan Nomor 03/HB/CKT-II/1992 yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas + 137 (saratus tiga puluh tujuh) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat (Pasar)
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Adat
3. Bahwa untuk mendapatkan/memperoleh tanah objek perkara aquo, penggugat telah mengeluarkan biaya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : SK-09/KAN/KT-I/1991 tentang persetujuan pemilikan tanah ulayat nagari yang ditetapkan oleh kerapatan adat nagari (KAN) koto tangah dalam bentuk adat diisi, limbago dituang menurut sepanjang adat yang berlaku dalam adat nagari koto tangah kepada ninik mamak/ kerapatan adat nagari koto tangah dan juga berdasarkan Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 berupa uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini dibayar oleh penerima hibah (Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya) yangmana saat itu Penerima hibah Ir.Muchlis Usman selaku/Jabatan Ketua dalam Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya, sedangkan pemberi hibah Kunat Djamaludin Datuk Marajo bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat nagari (KAN) koto tangah kotamadya daerah tingkat II padang/kota padang;
4. Bahwa dahulunya tanah yang juga sekarang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya telah dikuasai terus menerus semenjak tahun 1965 dan telah beroperasi secara produktif serta telah mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendirikan koperasi unit desa (kud) Genrus 45 Lubuk buaya tersebut ;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2021 kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya telah digembok dan pagar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya juga telah rusak oleh orang yang mengatasnamakan ahli waris H. Abu Bakar alias H. Toka sudah diwariskan kepada Basir St Batuah (Alm) yang akan diurus oleh Bahtiar (Tergugat I) dan Mainetri (Tergugat II) sehingga semenjak itu kegiatan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya terganggu dan arsip – arsip KUD “Genrus 45” terkunci dikantor tersebut dan sekarang Para Penggugat serta anggota Koperasi tidak dapat memasuki kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya;
6. Bahwa tanah dan bangunan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya tersebut adalah hibah dari Kerapatan adat nagari (KAN) Koto tengah dengan Surat Keputusan dengan Nomor : SK-09/KAN/KT-I-1991 tentang persetujuan pemilikan tanah ulayat nagari dan dikukuhkan dengan Akta Hibah oleh PPAT camat koto tengah dengan Nomor : 03/HB/CKT-II/1992 sedangkan bangunan Kantor KUD tersebut dibangun oleh pengurus terdahulu;
7. Bahwa selanjutnya pekarangan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya yang menjadi objek perkara aquo juga telah Tergugat I dan Tergugat II sewakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan yangmana sekarang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menggunakan pekarangan Kantor KUD untuk berjualan sehingga akses untuk memasuki kantor KUD terganggu dan kegiatan KUD Genrus 45 tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang jelas-jelas telah merugikan para penggugat;
8. Bahwa Para Penggugat juga telah menyurati Tergugat I dan Tergugat II agar segera membuka kembali gembok secara baik-baik dan tanggung jawab demi kepentingan bersama sehingga operasional KUD ‘Genrus 45’ dapat berjalan kembali normal, namun sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi/tidak mengindahkan surat Para Penggugat tersebut;
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menggembok kantor dan merusak pagar pada kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya yang menjadi objek perkara aquo merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang telah merugikan Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya;
10. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka tindakan para penggugat membuat pengaduan sebagaimana terdapat surat tanda terima pengaduan Nomor : STTP/226/VI/2022/Sektor tanggal 2 Juni 2022 di Polsek Koto Tengah, karena tanah tersebut adalah milik Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya sebagaimana terdapat/terbukti adalah hibah dari Kerapatan adat nagari (KAN) Koto tengah

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan dengan Nomor : SK-09/KAN/KT-I-1991 tentang persetujuan pemilikan tanah ulayat nagari dan dikukuhkan dengan Akta Hibah oleh PPAT camat koto tengah dengan Nomor : 03/HB/CKT-II/1992 sebagaimana yang telah para penggugat uraikan sebelumnya diatas;

11. Bahwa jauh sebelum Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (sebagai penyewa) terhadap objek perkara tersebut maka Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya sudah menguasai objek perkara aquo sudah berpuluh-puluh tahun;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya melalui para penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil dan Kerugian Immaterial

Dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat dan para tergugat tersebut maka para penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara tepat waktu karena menjadi pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga menurut hukum patut dan adil untuk dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Immaterial Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
13. Bahwa oleh karena tanah objek perkara aquo merupakan tanah Hibah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) koto tengah kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya sesuai Akta Hibah oleh PPAT camat koto tengah dengan Nomor : 03/HB/CKT-II/1992 maka beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (sebagai penyewa) tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para penggugat dalam hal ini bertindak atas nama anggota/pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" dalam keadaan kosong bebas dari pada haknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan jika ingkar dapat dimintakan bantuan pihak kepolisian atau alat negara lainnya;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa supaya Tergugat- Tergugat tidak mengalihkan tanah Objek Perkara penguasaannya kepada pihak lain, maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Perkara;
16. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Padang dapat memberikan Putusan dalam perkara Aquo yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij vooraad*) walaupun Banding, kasasi, ataupun Verzet atas perkara aquo;
17. Bahwa sebelum para penggugat mengajukan gugatan pengadilan negeri padang, para penggugat telah berusaha secara baik-baik (kekeluargaan) untuk menyelesaikan permasalahan terhadap objek perkara aquo akan tetapi usaha para penggugat tersebut mengalami jalan buntu maka terpaksa para penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pihak Para Penggugat sampaikan tersebut, maka pihak Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar memanggil kami kedua belah pihak untuk memeriksa perkara ini, dengan mengadili perkara a quo dan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- 1) Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas/urusan terkait tanah objek perkara;
- 2) Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka kembali gembok objek perkara aquo dan tidak menghalangi para penggugat untuk beraktifitas kembali demi kepentingan masyarakat banyak dalam meningkatkan prekonomian ;
- 3) Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun adanya banding, kasasi, Verzet;
- 4) Memerintahkan Kepada Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya dan jika engkar mohon bantuan aparat berwajib dan pihak terkait lainnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2) Menyatakan tanah objek perkara aquo adalah tanah Para Penggugat (Koperasi Unit Desa) (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya, Berdasarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Kerapatan adat nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kota madya Dati II Padang dengan nomor : SK-09/KAN/KT-I-1991 tertanggal 25 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kerapatan adat nagari Koto Tangah;
- b) Surat Akta Hibah oleh PPAT camat koto tangah dengan Nomor : 03/HB/CKT-II/1992 tertanggal 26 Februari 1992;
- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah menguasai objek perkara dengan cara telah menggembok dan merusak pagar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya serta sekarang menguasai objek perkara aquo dan menempelkan spanduk bertuliskan tanah ini milik ahli waris H Abu Bakar yang sudah diwariskan kepada Basir ST Batuah (alm) yang akan diurus oleh Bahtiar (Tergugat I dan Mainetri/Inet (Tergugat II) serta kemudian menyewakan kepada Turut tergugat I, Turut Tergugat II diatas tanah Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya yang secara jelas terang dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaads);
- 4) Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara aquo kepada para penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan apabila ingkar maka akan meminta bantuan pihak yang berwajib;
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil dan Kerugian Immateril

Dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat dan para tergugat tersebut maka para penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara tepat waktu karena menjadi pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga menurut hukum patut dan adil untuk dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Immateril Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menghukum Tergugat-tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan Banding, kasasi atau Vezet (Uit Voorbaar bij voorraad) atas perkara ini ;

9) Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Dan atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya, oleh karena itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara dan telah menetapkan Emria Fitriani, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara Para Pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator, namun proses tersebut tidak berhasil lalu gugatan Para Penggugat dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah mengandung cacat formil yang nyata adanya. Sehingga dengan demikian secara yuridis gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkraard*). Dengan alasan, dan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Tentang Objek Gugatan Penggugat Adalah Kabur Adanya :

Bahwa Penggugat menyatakan objek gugatannya adalah Tanah Koperasi Unit Desa (KUD) "GENRUS" 45 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Propinsi Sumatera Barat. Yang diperdapat melalui Akta Hibah dengan Kerapatan (KAN) Koto Tangah dengan Nomor 03/HB/CKT-II/1992, dengan luas ± 137 (seratus tiga puluh tujuh).

- Bahwa secara yuridis sesungguhnya angka ± 137 adalah kabur adanya, karena tidak jelas apakah luas tanah yang dimaksud Penggugat adalah seluas 137 Meter persegi, atau seluas 137 Centimeter persegi, dan bahkan juga mungkin luasnya adalah 137 Ha (hektare). Dengan demikian secara yuridis tidak jelas, dan tidak ada kepastian berapa sesungguhnya luas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat.
- Bahwa batas sepadan tanah objek gugatan Penggugat adalah juga kabur adanya. Karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan sesungguhnya batas sepadan tanah yang Tergugat I, dan Tergugat II kuasai dan miliki pada saat ini adalah sebagai berikut : **Utara** berbatas dengan tanah orang cina yang bernama **PO SENG**, yang dibeli menurut adat pada tahun 1917, dan kemudian dibangun pasar, dimana pembangunan pasar tersebut mulai tahun pada 1920, dan selesai tahun 1942, dan menurut fakta sesungguhnya sebelah **selatan** dari tanah Pasar Lubuk Buaya dimaksud berbatas dengan tanah **H. ABU BAKAR** alias **H. TOEKA** suku Sumpadang, dan tanah **COBEK** suku Balaimansiang. Dengan demikian tidak berbatas dengan tanah KAN Koto Tangah, sedangkan sebelah **Barat** dari tanah Pasar Lubuk Buaya dimaksud adalah berbatas dengan tanah **PO SENG**, yang kemudian menjadi tanah lapangan bola, dikenal dengan tanah lapangan bola OPEL, dan sebelah **Timur** dari tanah Pasar Lubuk Buaya dimaksud adalah berbatas dengan Jalan raya Padang-Lubuk Alung.

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo, kekurangan subjekum Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa tanah objek perkara, yang pada saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I, dan Tergugat II, bersama dengan saudara kandungnya BAHLENI, BASMIDA, dan DESMAWATI, dahulunya adalah merupakan tanah milik kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA suku Sumpadang, dimana pada tanggal 23 Oktober 1954 diatas tanah dimaksud oleh kakek kandung Tergugat I dan Tergugat II dibuat bangunan untuk kandang motor, dan kamar pegawai (sopir) K.P.P'45 (Koperasi Pemuda Perintis). Tegasnya atas tanah dan berikut bangunan yang ada diatasnya terikat dalam perjanjian antara kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat I dengan pihak

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 Lubuk Buaya. Sehingga dengan demikian secara yuridis formil bilamana Penggugat hendak mempersoalkan mengenai kepemilikan, dan penguasaan tanah objek perkara, maka secara yuridis formil Penggugat juga harus menarik pihak K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 Lubuk Buaya selaku Tergugat dalam perkara aquo. Dan dengan tidak ditariknya pihak K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 Lubuk Buaya selaku Tergugat dalam perkara aquo, maka secara yuridis hal itu telah menyebabkan gugatan dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.2. Bahwa secara faktuil yuridis, sesungguhnya tidak hanya Tergugat I, dan Tergugat II saja yang telah mempersewakan sebagian dari tanah objek perkara kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, melainkan juga ada cucu-cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang lainnya masing-masingnya bernama : 1. BAHLENI ; 2. BASMIDA ; dan 3. DESMAWATI. Dengan demikian secara yuridis formil bilamana Penggugat hendak mempersoalkan keberadaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas sebagian dari tanah objek perkara, maka Penggugat juga harus menarik BAHLENI, BASMIDA, dan DESMAWATI selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

B.DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, uraikan sebagaimana yang telah terdapat dalam eksepsi diatas, mohon juga hal itu sekaligus dijadikan sebagai jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada hakekatnya Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, menolak, dan membantah semua dalil-dalil posita, dan petitum dari gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang sudah nyata, dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, akui kebenarannya ;
3. Bahwa tanah objek perkara yang pada saat berada dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah merupakan bagian, dan sekaligus merupakan satu kesatuan yang utuh dengan tanah yang dahulunya dikuasai dan dimiliki oleh kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, sebagaimana disebutkan, dan dinyatakan dalam SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh ILYAS UMAR, tertanggal 12 Maret 2004. Tegasnya secara yuridis tidak ada sangkut paut penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut dengan KAN

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kerapatan Adat Nagari) Koto tengah. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara merupakan pemberian dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tengah, maka hal itu sesungguhnya secara yuridis adalah merupakan akal-akalan, dan rekayasa belaka, yang sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan selama ini ;

4. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, sesungguhnya penguasaan dan kepemilikan kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II, yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA telah berlangsung sejak lama, dan terus-menerus tanpa adanya gangu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun. Sebagaimana dibuktikan dalam SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ILYAS UMAR, tertanggal 12 Maret 2004. Dimana dahulunya secara faktuil sesungguhnya ILYAS UMAR adalah selaku Camat Kecamatan Koto pada tahun 1950-1952, dan 1954-1956 ;
5. Bahwa selain dari pada itu, sesuai pula dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya, dahulunya pada tanggal 23 Oktober 1954 telah terjadi kesepakatan sewa menyewa tanah dan bangunan yang ada diatas tanah objek perkara antara kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA dengan pihak pengurus K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 Lubuk Buaya. Tegasnya sesungguhnya tidak ada hubungan hukum, baik terhadap tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya dengan pihak KAN Koto Tengah, demikian pula halnya dengan pihak "GENRUS"45 Lubuk Buaya ;
6. Bahwa mengacu pada SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ILYAS UMAR dimaksud, sesungguhnya secara yuridis telah terbukti secara terang benderang keberadaan tanah pasar lubuk buaya, dahulunya pada tahun 1917 telah dibeli secara adat kepada seorang Cina yang bernama PO SENG, dimana dalam surat tanah pasar Lubuk Buaya dimaksud, telah disebutkan, dan dinyatakan sesungguhnya sebelah **Selatan** dari tanah pasar Lubuk Buaya tersebut adalah berbatas sepadan langsung dengan tanah H. ABU BAKAR alias H. TOEKA suku Sumpadang, dan tanah COBEK suku Balaimansiang. Tegasnya sesungguhnya secara faktuil yuridis sebelah **Selatan** dari tanah pasar Lubuk Buaya dimaksud tidak ada, dan tidak pernah berbatasan langsung dengan tanah KAN Koto Tengah ;
7. Bahwa bilamana dicermati secara lebih mendalam, sesungguhnya Surat Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Koto Tengah pada saat itu yang bernama Drs. DHARMA GANTO, secara yuridis tidaklah cocok dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan. Tegasnya

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sepadan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Akta Hibah tersebut, satu sama lainnya adalah saling bertentangan dengan fakta dilapangan. Dalam artian yuridis sekalipun ada tanah pemberian dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah kepada KUD "GENRUS" 1945, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Akta Hibah dimaksud. Akan tetapi berdasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada dilapangan, maka dapat dipastikan secara yuridis tanah yang telah diberikan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah tersebut, bukanlah tanah objek perkara sebagaimana yang telah didalilkan dalam posita, dan petitum gugatan Penggugat ;

8. Bahwa mengacu pada Surat Akta Hibah tersebut, sesungguhnya disebutkan luas tanah objek perkara adalah seluas ± 137 M2, padahal sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya luas tanah objek perkara hampir mencapai 230 Meter persegi. Maka dengan demikian baik mengenai luas tanah, maupun bangunan yang ada diatasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Akta Hibah tersebut, tidaklah sama, dan tidak indentik dengan tanah dan bangunan yang dahulunya dikuasai, dan dimiliki oleh kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA ;
9. Bahwa secara yuridis bagaimana mungkin tanah objek perkara dapat begitu saja dinyatakan sebagai tanah milik KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah ? Sementara dalam kenyataannya diatas tanah tersebut berdiri bangunan milik kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dimana bangunan tersebut dahulunya pada 23 Oktober 1954 telah disewa oleh K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 Lubuk Buaya kepada kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA dengan harga sebesar Rp.30,- (tiga puluh rupiah) setiap bulannya ;
10. Bahwa bagaimana mungkin pula tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya dapat begitu saja dinyatakan sebagai milik KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah ? Sejak kapan hal itu terjadi ? dan kapan pula KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah mendirikan bangunan rumah batu diatas tersebut ? Sementara dalam kenyataannya tanah objek perkara tidak pernah dikuasai, dan dimiliki oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah, dan dahulunya yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA ;
11. Bahwa dengan telah meninggalnya kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA pada tahun 1988, maka

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara beralih kepada ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan setelah meninggalnya ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2008, selanjutnya penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara beralih kepada Tergugat I, dan Tergugat II, selaku orang yang secara yuridis paling berhak atas kepemilikan tanah objek perkara ;

12. Bahwa menyangkut dengan kesepakatan antara kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II, dengan pihak K.P.P 1945 Lubuk Buaya terhadap tanah objek perkara berikur dengan bangunan yang ada diatasnya, hal itu telah berakhir dan dilunasi oleh kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 15 Desember tahun 1963. Dan semenjak perlunasan tersebut selanjutnya pihak K.P.P 1945 setiap bulannya membayar sewa tanah dan bangunan dimaksud kepada kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II sampai meninggalnya kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II tahun 1988. Akan tetapi semenjak meninggalnya kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II, dalam kenyataannya pihak K.P.P 1945 tidak lagi membayar sewa tanah dan bangunan tersebut, baik kepada ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, maupun kepada Tergugat I, dan Tergugat II ;
13. Bahwa oleh karena pihak K.P.P 1945 tidak kunjung membayar sewa tanah dan bangunan tersebut, maka pada tahun 2019 Tergugat I, dan Tergugat II menggembok bangunan yang ada diatas tanah tersebut, pada saat itu Ketua LKMD yang bernama KHAIRIL menyampaikan kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk membuka gembok bangunan tersebut, seraya menjanjikan akan menyelesaikan persoalan sewa menyewa tersebut dengan pihak K.P.P 1945. Namun sampai bulan Juni 2021 tidak kunjung juga ada penyelesaian dimaksud. Sehingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa Tergugat I, dan Tergugat II kembali menggembok bangunan dimaksud ;
14. Bahwa menurut informasi yang layak dipercayai, tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya adalah merupakan tanah yang telah diplotting oleh Pemda Kota Padang, untuk sarana revitalisasi, dan sekaligus untuk sarana pengembangan Pasar Lubuk Buaya, dimana atas tanah dimaksud kelak akan dibayarkan ganti ruginya oleh Pemda Kota Padang ;
15. Bahwa terhadap kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang diatasnya, hal itu telah Tergugat I, dan Tergugat II persoalkan kepada Penggu-gat agar dapat dilakukan penyelesaian secara baik-baik, dan dengan semangat kekeluargaan, namun niat baik dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut selalu saja, dan tidak pernah menjadi perhatian sebagaimana mestinya dari Penggugat ;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa secara yuridis sesungguhnya tidak ada kerugian Penggugat atas penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan ada di atasnya, yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, karena pada hekekatnya tanah dan bangunan dimaksud dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan kemudian setelah meninggalnya kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II dimaksud, maka penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara dilanjutkan oleh ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama BASIR GLr SUTAN BATUAH, dan setelah meninggalnya BASIR GLr SUTAN BATUAH, maka secara yuridis yang berhak untuk menguasai dan memiliki tanah objek perkara adalah Tergugat I, dan Tergugat II, bersama saudaranya yang masing-masingnya bernama : BAHLENI, BASWIDA, dan DESMAWATI. Dengan demikian secara yuridis Tergugat I, dan Tergugat II adalah berhak, dan bebas untuk melakukan tindakan apa saja atas tanah dan bangunan dimaksud ;
17. Bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan Tergugat I, dan Tergugat II kepada Polsek Koto Tangah pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada sampai saat ini tidak ada kelanjutan proses hukum atas Pengaduan/Laporan Penggugat tersebut. Fakta ini sesungguhnya secara konkrit membuktikan tidak ada sangkut paut kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya ;
18. Bahwa secara yuridis sesungguhnya tidak alasan dan landasan hukum yang kuat untuk di letakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya. Karena tanah objek perkara dan bangunan tersebut dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Tergugat I, dan Tergugat II, sebagaimana dituangkan dalam Surat Hutang, tertanggal 23 Oktober 1954 ;

II. DALAM REKONVENSI :

Dengan segala hormat mempermaklumkan ;

1. **BAHTIAR.**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 10 Juli 1962, umur \pm 62 tahun, agama Islam, status kawin, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Pinang Bungkok, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Lubu Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
2. **MAINETRI WIJAYA.**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 3 Mei 1971, umur \pm 52 tahun, agama Islam, status kawin, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Pinang Bungkok, Rt.002/ Rw.004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto angh, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

Keduanya adalah beradik-berkakak kandung, dan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH (alm), dan ROSMA A (almh), dan juga sekaligus merupakan cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA (alm).

Bahwa keduanya dalam perkara konvensi masing-masingnya adalah selaku Tergugat I, dan Tergugat II. Untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI :

ADAPUN DUDUK GUGATAN EKONVENSI DIMAKSUD ADALAH :

1. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar supaya apa yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada Konvensi sebagai termasuk dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersama dengan saudara kandungnya yang lainnya masing-masingnya bernama : 1. BAHLENI ; 2. BASWIDA ; dan 3. DESMAWATI ada mempunyai harta bersama, dan harta mana dahulunya adalah merupakan milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan setelah meninggalnya kakek kandung Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya kepemilikan tanah dimaksud dilanjutkan oleh anak kandung H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan BASIR Glr SUTAN BATUAH adalah merupakan ayah kandung Penggugat Rekonvensi, dan setelah meninggalnya BASIR Glr SUTAN BATUAH, maka dan kepemilikan tanah dimaksud beralih kepada Penggugat Rekonvensi. Dan tanah mana adalah terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan tanah orang cina yang bernama PO SENG, dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan pasar, dikenal dengan nama Pasar Lubuk Buaya.

Selatan : berbatas dengan tanah RABANI/COBEK suku Balaimansiang.

Barat : berbatas dengan tanah PO SENG, kemudian berubah menjadi tanah lapangan bola, dikenal dengan nama Lapangan Bola OPEL Lubuk Buaya.

Timur : berbatas dengan jalan raya Padang-Lubuk Alung.

3. Bahwa objek gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagian dari tanah peninggalan kakek kandung Penggugat Rekonvensi, dengan batas sepadan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan tanah orang cina yang bernama PO SENG, dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan pasar, dikenal dengan nama Pasar Lubuk Buaya.

Selatan : dengan kawan tanah ini juga, dimana sebagian dari tanah tersebut te-lah dijual oleh ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH kepada ANTO, dan selanjutnya ANTO menjual tanah tersebut kepada ILYAS KANDUANG.

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang saat ini dikuasai oleh seseorang yang bernama RIS, dahulunya dikuasai oleh orang tua kandungnya yang bernama Penghulu Tit, dan PIAK AT, dan dibaliknya dahulu dikenal dengan tanah PO SENG, kemudian berubah menjadi tanah lapangan bola, dikenal dengan nama Lapangan Bola OPEL Lubuk Buaya.

Timur : berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh seseorang bernama YET, dahulunya dikuasai oleh orang tua kandungnya yang bernama SABAK dan TINUR.

4. Bahwa dahulunya pada tahun 1954 kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H ABU BAKAR alias H. TOEKA telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara, dan tanah dan bangunan mana adalah digunakan oleh K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 untuk kandang motor beserta kamar pegawai (sopir) dari K.P.P 1945, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Hutang tertanggal 23 Oktober 1954 ;
3. Bahwa setelah selesai pembayaran hutang piutang, dan sekaligus perjanjian sewa menyewa antara kakek kandung Penggugat Rekonvensi dengan pihak K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945, maka tanah dimaksud, berikut dengan bangunan yang ada diatasnya langsung dikuasai dan dimiliki oleh kakek kandung Penggugat Rekonvensi. Dan setelah kakek kandung Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, kepemilikan tanah dan bangunan tersebut beralih kepada ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan setelah BASIR Glr SUTAN BATUAH meninggal dunia, maka tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya beralih dalam penguasaan, dan kepemilikan Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya oleh kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan kemudian dilanjutkan oleh ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan selanjutnya oleh kepada Penggugat Rekonvensi berlansung secara lamiah, tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun ;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember tahun 1975, kakek kandung Penggugat Rekonvensi telah menyelesaikan hutangnya dengan pihak K.P.P 1945, dan semenjak itu setiap bulannya pihak K.P.P 1945 membayar sewa tanah dan bangunan dimaksud kepada kakek kandung Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi semenjak meninggalnya kakek kandung Penggugat Rekonvensi pada tahun 1988, maka semenjak itu pula pihak K.P.P 1945 tidak lagi membayar sewa tanah dan bangunan dimaksud ;
6. Bahwa oleh karena pihak K.P.P 1945 tidak kunjung membayar sewa tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya, maka pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi menggembok bangunan tanah objek perkara, dan pada saat itu Ketua LKMD yang bernama KHAIRIL memohon kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuka gembok dimaksud, seraya menjanjikan akan menyelesaikan persolan sewa menyewa dimaksud dengan pihak K.P.P 1945. Dan oleh karena tidak ada penyelesaian mengenai sewa menyewa tersebut, maka pada bulan Juni 2021 Penggugat Rekonvensi dengan sangat terpaksa kembali menggembok bangunan tersebut. Dan selanjutnya melaporkan Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi kepada Polsek Koto Tangah ;
7. Bahwa oleh karena pihak Polsek Koto Tangah tidak melanjutkan proses hukum terhadap laporan Tergugat Rekonvensi, maka pada tanggal 30 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, dengan dalih tanah berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan milik GENRUS 1945 Lubuk Buaya berdasarkan pemberian dari KAN Koto Tangah, tertanggal 26 Februari 1992 yang diterbitkan oleh Drs. DHARMA GANTO selaku Camat Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dikenal dengan AKTA HIBAH Nomor : 03/HB/CKT-II/1992 ;
8. Bahwa bilamana dicermati secara lebih mendalam surat Akta Hibah tersebut, dan selanjutnya surat hibah tersebut dihubungkan dengan fakta, dan kenyataan yang ada di lapangan selama ini, sesungguhnya tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Hibah dimaksud, satu sama lainnya adalah saling bertentangan, dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan selama ini. Tegasnya secara yuridis sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini sesungguhnya tanah berikut dengan bangunannya yang berada disebelah SELATAN dari tanah Pasar Lubuk Buaya sejak dahulunya tidak pernah berbatasan langsung dengan tanah milik KAN koto Tangah, dan tidak pernah pula KAN Koto Tangah mendirikan rumah batu diatas tanah dimaksud. Melainkan tanah dan bangunan yang berada disebelah SELATAN dari tanah Pasar Lubuk Buaya tersebut adalah milik kakek kandung

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA suku Sumpadang

9. Bahwa oleh karena tidak cocok, dan tidak sinkron, atau tidak identik satu sama lainnya tanah berikut dengan bangunan yang berada disebelah SELATAN dari tanah Pasar Lubuk Buaya, dengan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah tertanggal 26 Februari 1992 dimaksud. Maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menyatakan tanah objek perkara bukanlah merupakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Akta Hibah tertanggal 26 Februari 1992 ;
10. Bahwa oleh karena surat Akta Hibah tertanggal 26 Februari 1992 tersebut satu sama lainnya bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan, dan penuh dengan rekayasa belaka, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum surat Akta Hibah tertanggal 26 Februari 1992 dimaksud, berikut dengan segala turunannya ;
11. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak disebelah SELATAN tanah Pasar Lubuk Buaya, adalah merupakan milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA suku Sumpadang, dimana setelah meninggalnya kakek kandung Penggugat Rekonvensi dimaksud pada tahun 1988, maka kepemilikan tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya beralih atau dilanjutkan oleh ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan setelah meninggalnya BASIR Glr SUTAN BATUAH pada tanggal 22 Agustus tahun 2008, maka kepemilikan tanah dan bangunan dimaksud beralih kepada Penggugat Rekonvensi, selaku cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus selaku anak kandung dari BASIR Glr SUTAN BATUAH. Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya adalah merupakan milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA ;
12. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah merupakan cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan sah kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya ;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa secara faktuil pada saat ini dalam bangunan yang ada diatas tanah dimaksud terdapat alat peragat Tergugat Rekonvensi, baik berupa alat tulis meja, kusri dan lain sebagainya. Sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa leluasa untuk memakai dan menikmati hasil bangunan dimaksud, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengeluarkan segala alat peragat dimaksud, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan bilamana engkar dengan bantuan Polri, dan alat kelengkapan negara lainnya ;
14. Bahwa menurut informasi yang yang Penggugat Rekonvensi percayai, sesungguhnya tanah dan berikut dengan bangunan yang dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi tersebut terkena proyek revitalisasi dan pengembangan Pasar Lubuk Buaya oleh pihak Pemda Kota Padang, dan terhadap tanah dan bangunan dimaksud akan dibayarkan ganti ruginya oleh pihak Pemda Kota Padang. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA adalah merupakan pihak yang paling berhak untuk menerima sejumlah uang ganti rugi dimaksud ;
15. Bahwa Gugatan Rekonvensi ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum dengan disertai dengan surat-surat bukti yang autentik, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun ;;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali secara hukum, sehingga ditolak (onzeight) ;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara a quo ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus juga merupakan anak kandung dari BASIR GIr SUTAN BATUAH ;
3. Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak disebelah Selatan Pasar Lubuk Buaya, dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA ;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya, telah diwarisi oleh anak kandung H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang bernama BASIR GIr SUTAN BATUAH, dan selanjutnya juga telah diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi selaku cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus juga selaku anak kandung dari BASIR GIr SUTAN BATUAH ;
 5. Menyatakan tidak ada sangkut paut kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah ;
 6. Menyatakan tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, tidaklah sama, dan tidak sinkron, serta tidak identik satu sama lainnya dengan tanah objek perkara ;
 7. Menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum, kepemilikan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, berikut dengan segala turunnya ;
 8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas kepemilikan tanah objek perkara, berikut dengan bangunan yang ada di atasnya ;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan semua alat peragat yang terdapat di atas tanah, dan atau dalam bangunan dimaksud, begitu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bilamana engkar dengan bantuan Polri, dan alat kelengkapan negara lainnya ;
 10. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pihak yang paling berhak atas sejumlah uang ganti rugi tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya, sehubungan dengan adanya proyek revitalisasi, dan pengembangan Pasar Lubuk Buaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Padang ;
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa, atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde) ;
 12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun verzet (Uit verbar bijvoraad) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah meng-

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan Duplik, yang disampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan, selengkap-nya semuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan nomor : SK-09/KAN/KT-I/1991 Tentang Persetujuan Pemilikan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Foto copy Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Foto copy Surat Keputusan pengurus Koperasi Unit desa (KUDF) Genrus 45 Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **bukti P.3** ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Putus Waris, telah diberi materai secukupnya, foto copy dari copy, yang diberi tanda **bukti P.4** ;
5. Foto copy membuka kembali Gembok / Kunci kantor KUD Genrus 45, tanggal 5 April 2023, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.5** ;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, Nomor : STTP/226/VI/2022/ Sektor, tanggal 2 Juni 2022, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.6** ;
7. Tergugat I dan Tergugat II menempelkan spanduk bertuliskan tanah ini milik ahli Waris H.Abu Bakar yang sudah diwariskan kepada Basir ST Batuah (Alm) yang akan diurus oleh Bahtiar (Tergugat I dan Mainetri/net (Tergugat II) di lokasi kantor KUD Genrus 45 Lubuk Buaya serta juga telah dirusaknya pagar kantor KUD Genrus 45 Lubuk Buaya, diberi materai secukupnya, print uot, yang diberi tanda **bukti P.7**;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Para Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah :

1. HASAN BASRI KUNAT :

- Bahwa tahu masalah yang diperkarakan oleh kedua belah pihak yaitu tanah KUD Genrus 45 ;
- Bahwa Akta terjadi tahu, karena saya sebagai saksi penyerahan akta di Koto Tangah ;
- Bahwa yang memberi tanah objek perkara tersebut yaitu Ketua KAN, yang menerimanya KUD Genrus 45 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal tanah tersebut, sebelumnya tanah tersebut milik koperasi KPP 45 yaitu tanah milik Nagari ;
- Bahwa berdirinya KUD tahun 1950, pada saat itu bernama KPP 45 ;
- Bahwa umur sekarang \pm 80 (delapan puluh) tahun ;
- Bahwa sudah lama Saksi bekerja di KUD Genrus 45 tersebut ;
- Bahwa terakhir Saksi kedalam KUD Genrus 45 tersebut, yaitu tahun 2020 ;
- Bahwa masih simpan pinjam, setelah copid tidak ada koperasi tersebut ;
- Bahwa akta hibah tanah tersebut tahun 1992 ;
- Bahwa luasnya tanah objek perkara tersebut 137 (seratus tiga puluh tujuh) M2 ;
- Bahwa benar surat bukti yang diberitanda P.2 adalah Akta Hibah ;
- Bahwa setelah copid tidak ada Saksi datang ke koperasi tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang mengaku tanahnya tanah KUD Genrus 45 atau tanah nagari ;
- Bahwa Saksi bekerja di KUD Genrus 45 tersebut tahun 1979 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah nagari KUD Genrus 45, adakah KUD Genrus 45 menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Saksi asli orang Batipuh Panjang ;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan objek perkara yaitu dekat ;
- Bahwa berdirinya KUD, sebelum tahun 1990 namanya KPP 45, setelah itu generasi penerusnya dirobah menjadi KUD Gnerus 45 ;
- Bahwa diatas tanah objek perkara sudah ada KUD yang berdiri sekarang ini ;
- Bahwa selama berdiri KUD tersebut tidak ada orang yang mengaku bahwa ini tanahnya ;
- Bahwa sekarang KUD tersebut tidak ada, sudah digembok, sekarang beroperasi di Padang Sarai ;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut di Pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa setahu Saksi sekarang kantor KUD tersebut sudah dibuka ataukah dtutup, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi nama anak H.Abu Bakar, yaitu Basir Sutan Batuah ;
- Bahwa setahu Saksi suku H.Abu Bakar, yaitu Suku Sumpadang ;
- Bahwa setahu Saksi suku Basir Sutan Batuah yaitu Suku Piliang ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Basir Sutan Batuah ;
- Bahwa Basir Sutan Batuah tidak mengatakan bahwa tanah KUD tersebut tanahnya ;
- Bahwa setahu Saksi Basir Sutan Batuah tersebut sudah meninggal ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Basir Sutan Batuah membuat alas hak ;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat benar P.1 adalah Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemilikan Tanah Ulayat Nagari ;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.1 tersebut dikantor Camat ;
- Bahwa yang dihibahkan tanah ;
- Bahwa batas-batas sepadan tantersebut Tahukah saudara batas-batas sepadan tanah tersebut tahu, yaitu : - Sebelah Utara berbatas dengan pasar Lubuk Buaya, Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan masyarakat, - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Katik Rajo Mudo; Sebelah Barat berbatas dengan rumah Isa ;
- Bahwa setahu Saksi Retka sudah meninggal ;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah anak dari Retka Pgl si Yet, sebelah Barat berbatas dengan anaknya juga perempuan ;
- Bahwa nama Rik lupa Saksi namanya ;
- Bahwa ada bangunan diatas tanah objek perkara tersebut tahun 1950 an ;
- Bahwa yang punya bangunan yang ada diatas tanah objek perkara,Saksi tidak tahu;
- Bahwa H.Abu Bakar membuat kandang mobil dan perumahan pegawai Saksi tidak tahu ;
- Bahwa KPP membayar Sewa kepada H.Abu Bakar, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sebelah Timur dan Barat, orang-orang ini dapat bangunan disitu Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah lapangan bola sebelah Barat ;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah lapangan bola tersebut Pemuda Lubuk Buaya ;
- Bahwa tanah KUD dulu tanah nagari ;
- Bahwa semua dasar tanah nagari ;
- Bahwa pihak nagari menyerahkan ke KUD, KAN dengan surat akta hibah ;
- Bahwa suratnya tidak ada rapat KAN atau Camat ;
- Bahwa dasar membuat akta ada rapat KAN, Saksi tidak ada melihat rapat KAN ;
- Bahwa tanah KUD adakah tercatat aset KAN, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat keputusan KAN, adakah rapat KAN, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Abu Bakar Rajo Putih, orang sana, Saksi sebagai staf pembuat akta tanah ;
- Bahwa Anak Basir, lupa namanya ;
- Bahwa kenal dengan Ilyasman ;
- Bahwa jabatan Ilyasman dulu Camat di Mentawai, tahun 1950an;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ilyasman ada membuat Surat Pernyataan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengatakan tinggal di Lubuk Buaya didalam pasar,ayah saya bernama Kamaludin menyewa ke pasar Lubuk Buaya, tidak pernah melihat ayah Saksi membayar sewa ;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah objek perkara belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa nama KUD tidak bisa diurus sertifikatnya ;
- Bahwa dengan Chairil kenal,sebagai pengurus KUD, ketua pengurus KUD 45 sekarang namanya Chairil ;
- Bahwa Cairil sebagai KUD 45 tahu dari, haya mendengar cerita saja
- Bahwa isi keputusan KAN, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa luas tanah objek perkara tersebut 137M2, tidak ada tanah yang lan ;
- Bahwa pernah Saksi bertemu dengan Basir Sutan Batuah ;
- Bahwa bertemu dengan Basir Sutan Batuah tahun 2000 an ;
- Bahwa tidak ada keberatan /sangkan dari keturunan H.Abu Bakar alias H.Toeka ;
- Bahwa tidak ada Saksi sebagai pengurus pada saat koperasi tersebut bernama KPP 45 ;
- Bahwa KPP 45 tersebut berubah nama menjadi Genrus 45 sejak kapan Saksi tidak ingat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

2.MUKHLIS USMAN :

- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak ini yaitu masalah KUD ;
- Bahwa objeknya Saksi tahu, letak KUD di pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa KUD 45 dapat tanah dari Nagari dari hibah, tahun berapa dapatnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu saat pemberian akta hibah yaitu pertama ada wacana dari Kandep,dari rapat pengurus ;
- Bahwa hibah tersebut berbentuk Surat ;
- Bahwa pernah Saksi menerima hibah dari Nagari, pada saat itu saya sebagai Sekretaris KUD, setelah 5 tahun ada pergantian pengurus di KUD ;
- Bahwa ada Saksi melihat orang berjualan didepan KUD tersebut ;
- Bahwa benar bukti surat P.1 adalah Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemi-likan Tanah Ulayat Nagari dan P.2 adalah Akta Hibah ;
- Bahwa pernah Saksi lihat surat akta hibah dari Nagari ;
- Bahwa ada nama Saksi tertulis didalamnya ;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu Saksi surat ini ;
- Bahwa tidak ada Saksi tanda tangan, yang dihibahkan ada, ada penerima hibah selaku ketua 2 ;
- Bahwa adanya koperasi tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa Koperasi tersebut dibidang pemasukan Visi bidang usaha agar terbantu warga ;
- Bahwa luasnya tanah KUD tersebut 137 M2 ;
- Bahwa sekarang KUD apakah masih beroperasi, Saksi tidak tahu, sudah digembok, alat-alatnya masih ada didalam KUD tersebut;
- Bahwa yang menggembok KUD tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pernah Saksi lihat di KUD ada solusi ;
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan H.Abu Bakar alias H.Toka, anaknya bernama Basir pernah saya melihat ;
- Bahwa Basir sudah meninggal ;
- Bahwa Saat itu tidak ada Basir mengatakan bahwa bangunan itu punyanya ;
- Bahwa H. Abu Bakar alias H.Toeka Suku Sumpadang ;
- Bahwa Basir sukunya Piliang ;
- Bahwa suku istri H.Abu Bakar alias H.Toeka Sukunya Piliang ;
- Bahwa kenal Saksi dengan Para Tergugat ;
- Bahwa suku Para Tergugat yaitu suku Piliang;
- Bahwa bekerja di koperasi sejak tahun 1985, ketika KUD di pasar Lubuk Buaya namanya KUD penerus ;
- Bahwa Hibah yang memberikan dulu dari KAN ;
- Bahwa tanah itu tanah Nagari ;
- Bahwa Saksi tinggal dekat tanah objek perkara ;
- Bahwa selama saudara menjadi pengurus dikoperasi tersebut tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Bahwa saat Saksi tahun 1985 menjadi pengurus koperasi, sudah ada bangunan disana ;
- Bahwa yang membangun Saksi tidak tahu ;
- Bahwa KPP 45 menjadi koperasi penerus 45 objeknya itu juga, yaitu Gedung pertama Saksi tidak tahu, Saksi kerja tahun 1985 ;
- Bahwa ada tanah didalam pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa yang diserahkan oleh nagari, yaitu Tanah Nagari ;
- Bahwa sebelah Timur tanah objek perkara yang menguasai yaitu H.Ris ;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Yet / Ris tanah, Saksi tidak tahu ;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi penerus 45, ada yaitu Koperasi itu juga ;
- Bahwa koperasi penerus 45 didirikan, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mendengar H.Aba Bakar alias H.Toeka membuka vila, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 1985 nama ketua koperasi, Kamaludin ;
- Bahwa Kunat Djamaluddin sebagai apa, Saksi lupa ;
- Bahwa Saudara mengatakan luas tanah objek perkara 137 M2, berapa panjang dan lebarnya, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa adakah diukur ada diukur oleh Agraria / kantor pertanahan ;
- Bahwa belum ada sertifikat tanah objek perkara ;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara belum ada sertifikat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan H.Abu Bakar alias H.Toeka pernah mendirikan kandang mobil dan rumah pegawai ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah KPP membayar sewa kepada H. Abu Bakar alias H.Toka ;
- Bahwa saat menjabat ketua 2 di koperasi adakah SK nya ;
- Bahwa Cairil di KUD sebagai Ketua 1 ;
- Bahwa nama sekretaris di KUD tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Bendahara di KUD siapa namanya Metri Yusni ada SK nya ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat SK Metri Yusni ;
- Bahwa Saksi kenalkah saudara dengan Ilyas Uma ;
- Bahwa bayar sewa KUD sebelum saudara siapa yang membayar, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum akta hibah ada musyawarah Saksi tidak tahu ;
- Bahwa akta penerima hibah tidak ada yang menggugat perkara ;
- Bahwa Sebelah Utara berbatas dengan tanah siapa, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap bangunan rumah, siapa yang membangun rumah orang-orang tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum bangunan KUD ada, didepannya tanah pasar, dulu ada orang jualan sate ;
- Bahwa setahu Saksi orang jualan sate kepada siapa ia membayar sewa, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi ada laporan pidana, yaitu Metri sudah dipanggil ada laporan KUD ;
- Bahwa Metri sudah diminta keterangan, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi dengan Bang Mus gelar Marajo Kenal ;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan H. Kasim Ketua KPP 45 tidak kenal ;
- Bahwa KUD bergerak dibidang simpan pinjam, pembayaran listrik ;
- Bahwa nasabahnya dari sekeliling pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa terkait sewa gedung KUD tidak pernah ;
- Bahwa sebelum hibah tanah tersebut tanah siapa dan dasar keputusan dasar surat hibah apa, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa gedung koperasi yang mendirikan penerus-penerus sebelumnya ;
- Bahwa yang menggembok KUD tersebut yaitu Metri ;
- Bahwa dasar Metri meggembok KUD tersebut, katanya, ia yang punya, katanya ada surat baru ketemu ;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pengurus koperasi, ada hibah dengan KUD ;
- Bahwa pengurus koperasi langkah-langkah yang dilakukan yaitu Pernah, katanya Mainetri Wijaya pgl Inet (Tergugat II) yang punya, saya bawa didalam rapat ;
- Bahwa yang ada didalam kantor koperasi ada asset yaitu surat-surat simpan pinjam, barang-barang KUD ;
- Bahwa hubungan pasar dengan hubungan koperasi, tidak ada, Koperasi hanya bidang usaha ;
- Bahwa sebelum dibangun pasar dulunya sudah ada KUD ;
- Bahwa koperasi Genrus 45 untuk pasar tidak ada ;
- Bahwa harus KAN yang menghibahkan tanah tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa hubungan KAN yang harus menghibahkan, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa KAN tidak ada mendapat hibah ;
- Bahwa terjadinya masalah pada saat ini Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sampai koperasi di gembok, kata Mainetri Wijaya pgl Inet (Tergugat II) ia dapat surat katanya ia yang puya tanah tersebut ;
- Bahwa dasarnya apa, Saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

3.KASMAN :

- Bahwa masalah yang diperkarakan oleh kedua belah pihak tahu yaitu permasalahan kantor KUD Genrus 45 ;
- Bahwa setahu Saksi nama ketua KUD Genrus 45 tersebut yaitu Pak Chairil ;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama sekretaris KUD Genrus 45 tersebut Joni Effendi ;
- Bahwa letaknya kantor KUD Genrus 45 tersebut didalam pasar Lubuk Buaya Kelu-raphan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
- Bahwa setahu Saksi luasnya tanah kantor KUD Genrus 45 tersebut yaitu 160 M2 ;
- Bahwa batas-batasnya tanah kantor KUD Genrus 45 Tahu, yaitu : Sebelah Timur berbatas rumah pengurus KUD yang lama rumah Rit; Sebelah Barat berbatas dengan rumah Ris ; Sebelah Selatan berbatas dengan apa lupa Saksi ; Sebelah Utara berbatas dengan pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota KUD Genrus 45 tersebut. tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 ;
- Bahwa tidak ada koperasi membayar sewa ;
- Bahwa Asal usul tanah KUD Genrus 45 tersebut dari mana, yaitu ada hibah dari Ketua KAN Koto Tangah ;
- Bahwa hibah tersebut tahun 1980 an ;
- Bahwa selama adanya KUD Genrus 45 tidak ada orang yang keberatan atas berdirinya KUD Genrus 45 tersebut atau ada orang yang menghalang-halangi ;
- Bahwa terakhir Saksi ke KUD Genrus 45 tahun 1983;
- Bahwa Saksi ada lewat dikantor KUD Genrus 45 tersebut, satu minggu yang lalu;
- Bahwa kondisi kantor KUD Genrus 45 sekarang tidak ada aktifitas KUD Genrus 45 tertutup, sudah banyak kedai ;
- Bahwa Saksi tidak melihat KUD Genrus 45 tersebut digembok;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi karyawan dan anggota KUD Genrus 45 ketuanya yaitu Kunat Djamaluddin;
- Bahwa pernah Saksi melihat surat hibah, 2 (dua) hari yang lewat ;
- Bahwa ada tertulis nama Kunat Djamaluddin disana, ia sebagai pengurus KUD Genrus 45 ;
- Bahwa jumlah karyawan KUD Genrus 45 yaitu 4 (empat) orang, pengurus Kunat Djamaluddin, Aliyar, Pak Yuki dan Saksi ;
- Bahwa sebelum adanya kntor KUD Genrus 45 ada KPP (Koperasi Pemuda Pancasila), KPP (Koperasi Pemuda Pancasila) tidak sama dengan KUD Genrus 45 sekarang ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan kantor KUD Genrus 45 ;
- Bahwa Saksi tahu sebelum kantor KUD Genrus 45 tempat kandang mobil, yaitu kondisi kantor KUD Genrus 45 tahun 1980 sampai 1983 sudah bagus ;
- Bahwa sama dengan yang sekarang yaitu tempat parkir KPP ;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tanah KUD Genrus 45 pusaka tinggi atau pusaka rendah, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pemilik tanah KUD Genrus 45 Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah apa bagi Ketua KAN menjadi hibah, yaitu tanah Ketua KAN ;
- Bahwa asal usul tanah KUD Genrus 45 tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Koperasi Genrus 45 apa yang ada disitu, kandang mobil KPP ;
- Bahwa pemilik kandang mobil KPP tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang mendirikan bangunan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kapan kandang mobil tersebut berubah menjadi KPP 45, Saksi tidak tahu, pada saat Saksi bekerja dari tahun 1980 sampai 1983 sudah ada koperasi KUD Genrus 45 ;
- Bahwa H.Abu Bakar alias H.Toeka pemilik tanah di Lubuk Buaya yaitu lapangan bola yang saudara tahu, tidak ada kandang mobil membayar kepada H. Abu Bakar alias H.Toeka ;
- Bahwa Saksi mengatakan batas sebelah Timur berbatas dengan rumah Utit, sebelah Timur dari rumah Utit berbatas dengan ada sekolah SR dulunya, ada cerita lapangan bola lama menjadi pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa lapangan bola sebelah sebelah Barat berbatas langsung, jadi dekat tanah KUD Genrus 45, Saksi Tahu dari cerita masyarakat Lubuk Buaya pada saat itu ;
- Bahwa kandang mobil KPP yang membangun Saksi tidak tahu, sudah ada saja kandang mobil, Saksi melihat langsung ;
- Bahwa kandang mobil tersebut dipergunakan oleh pemilik KUD Genrus 45 ;
- Bahwa KUD Genrus 45 bisa menguasai kandang mobil tersebut, Saksi tidak tahu karena kantor KUD Genrus 45 sudah ada ;
- Bahwa surat hibah dilaksanakan sekitar tahun 1984 atau 1986 ;
- Bahwa dari ketua KAN ke KUD Genrus 45, yang menyerahkan ketua KAN, penerima hibah Kunat Djamaluddin, ketua KUD Genrus 45 pada saat itu bernama Munir ;
- Bahwa Munir tidak ada menerima hibah ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihatkah surat hibah ;
- Bahwa Saksi tahu surat hibah, dari Pak Joni ;
- Bahwa Saksi diketahui 2 (dua) hari yang lewat dan surat hibah diperlihatkan juga ;
- Bahwa aset-aset Nagari Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah H.Toeka ;
- Bahwa nama anak H.Toeka tersebut, yaitu Basir ;
- Bahwa setahu Saksi Basir ia sudah meninggal ;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak basir yaitu Sidam namanya ;
- Bahwa dengan Manetri Wijaya Panggilan Inet (Tergugat II) Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Kunat Djamaluddin penerima hibah sejak tahun 1980 sampai dengan 1983 adakah tidak ada masalah ;
- Bahwa tanah tersebut punya KAN atau KAN membeli atau pengguna penerima, lalu KAN menyerahkan hibah, dasarnya apa Saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut pada Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Akta Kenal Lahir Nomor 479/WAKOPDT/ 1987, yang diterbitkan oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Padang, tertanggal 05 Februari 1987, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-1**;
2. Foto copy Akta Kenal Lahir Nomor 483/WAKO/PDT/ 1987, yang diterbitkan oleh Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Padang, tertanggal 05 Februari 1987, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Bahtiar No.1371110203210024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tertanggal 17 Maret 2021, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Bahtiar No.1371110811110010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tertanggal 17 Maret 2021, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T.TT-4;
5. Foto batu Nissan / makam H.Abu Bakar, , telah diberi materai secukupnya, print out, yang diberi tanda **bukti T.TT-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor; 4723.0336.1007.2008 yang diterbitkan oleh Lurah Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tertanggal 25 Agustus 2008, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-6** ;
7. Foto copy Surat Hutang H.Abu Bakar alias H.Toeka dengan Manggus Gelar Bagindo Rajo dan Bujang Gelar Sutan Marajo (Ketua dan Wakil Ketua koperasi

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda Perintis (KPP) 1945 Lubuk Buaya tertanggal 23 Oktober 1954, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-7**;

8. Foto copy tanda Terima Pelunasan hutang tertanggal 15 Desember 1963, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-8**;

9. Foto copy Surat pernyataan Putus Waris tertanggal 14 Maret 1986, telah diberi materai secukupnya, foto copy dari foto copy, yang diberi tanda **bukti T.TT-9** ;

10. Foto copy Surat Pernyataan Ilyas Umar tanggal 13 Maret 2004, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **bukti T.TT-10** ;

11. Foto copy Surat perjanjian sewa menyewa kios, tertanggal 07 Februari 2022, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-11** ;

12. Foto copy Surat perjanjian sewa tempat berjualan, tertanggal 15 Februari 2022, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-12** ;

13. Foto copy Surat perjanjian sewa tempat berjualan, tertanggal 01 Februari 2023, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-13** ;

14. Foto copy Surat Keterangan Hibah / Pemberian tanggal 23 Juli 1964, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti T.TT-14** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah :

1. NURLISMA :

- Bahwa masalah apa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak, Saksi tahu yaitu masalah tanah KUD Genrus 45 ;
- Bahwa letaknya KUD Genrus 45 tersebut, didalam pasar Lubuk Buaya Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
- Bahwa batas-batasnya tanah KUD Genrus 45 tersebut tahu, yaitu : - Sebelah Timur berbatas rumah H.Piat anaknya bernama Yet; - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tek Ris, bapaknya bernama H.Sakuk; - Sebelah Utara berbatas dengan pasar Lubuk Buaya; - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pak Santiang ;
- Bahwa setahu saudari siapa yang punya tanah KUD Genrus 45 tersebut yaitu H.Abu Bakar alias H.Toeka ;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi lahir di Lubuk Buaya, tinggal di Lubuk Buaya dan besar di Lubuk Buaya, jarak dari bangunan KUD Genrus 45 hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah gadang arah Barat itu rumah nenek Saksi ;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Piat dulunya tanah H.Abu Bakar alias H.Toeka;
- Bahwa asalnya bisa ke Piat bagaimana, yaitu semua lingkungan tanah tersebut dulunya tanah H.Abu Bakar alias H.Toeka ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita-cerita yang diterima dari orang tua Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi harta apa oleh H.Abu Bakar alias H.Toeka tersebut, yaitu harta pusaka rendah ;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua yang bernama Piak Upiak ;
- Bahwa KPP menjadi Genrus 45 Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi lahir dan besar disana, Saksi melihat ada kandang mobil antara KUD dengan rumah Yet ;
- Bahwa bangunan KUD masuk tanah kandang mobil tersebut ;
- Bahwa bangunan KPP disana dulu ada, bapak Saksi di KPP dulunya, pernah sebagai anggota simpan pinjam disana ;
- Bagaimana ada Saksi tanya kepada bapak Saksi, tanah KPP tersebut adalah tanah H.Abu Bakar alias H.Toeka disewa oleh KPP ;
- Bahwa KPP ada membayar sewa tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat KPP membayar sewa tanah tersebut ;
- Bahwa Ketua KAN tidak memiliki tanah di Pasar Lubuk Buaya;
- Bahwa H.Abu Bakar alias H. Toeka meminjam hanya menyewa tanah ke KUD Genrus 45 ;
- Bahwa setahu Saksi H.Abu Bakar alias H. Toeka mempunyai anak bernama Basir;
- Bahwa tanah H.Abu Bakar H.Toeka tersebut,yaitu dari pinggir jalan sampai ke SMP 34 termasuk tanah kakek saya, tetapi tanah kakek saya diberi oleh H.Abu Bakar alias H.Toeka, lalu kakek Saksi membuat rumah gadang dan tanah kakek Saksi tersebut sudah ada surat hibahnya ;
- Bahwa nama kakek Saksi Yuang Baro;
- Bahwa Ris dan Yet bisa tinggal di KUD, karena H.Abu Bakar alias H. Toeka menghibahkan tanahnya kepada Ris dan Yet;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun kandang mobil yaitu H.Abu Bakar alias H.Toeka ;
- Bahwa Saksi tahu karena bapak Saksi anggota simpan pinjam disana dan masuk pengurus juga ;
- Bahwa nama bapak Saksi Gulo ;
- Bahwa Saksi dengan pak Manggus Marajo tahu, sebagai pengurus KUD juga ;
- Bahwa pernah Saksi bertemu dengan pak Manggus Marajo ;
- Bahwa Pasar Lubuk Buaya tanah siapa dulunya, tanah H.Abu Bakar alias H.Toeka;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar lapangan bola lama pernah, letaknya didepan rumah orag tua Saksi, dekat 20 (dua puluh) meter dari rumah Tek Ris ;
- Bahwa sekarang tidak ada lapangan bola lama, sudah jadi Pasar Lubuk Buaya;
- Bahwa tahu Saksi dengan Ilyas Umar, ia sebagai Camat ;
- Bahwa selain sebagai Camat Ilyas Umar, sebagai apa lagi ia, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dengan Kunat Djamaluddin, sebagai pengurus KUD juga dulunya ;
- Bahwa Kunat Djamaluddin sebagai ketua KAN Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi ketua KAN punya tanah di Lubuk Buaya ;
- Bahwa tanah KAN itu tanah nagari, tidak ada di Lubuk Buaya ;
- Bahwa kandang mobil dibangun oleh H.Abu Bakar alias H.Toeka, pada KUD Genrus 45 sudah ada ;
- Bahwa pernah Saksi bertemu dengan H.Abu Bakar alias H.Toeka, dari SD sampai SMP Saksi bertemu ;
- Bahwa setahu Saksi suku H.Abu Bakar alias H.Toeka yaitu Suku Sumpadang ;
- Bahwa kenal dengan Bahtiar, adalah cucu H.Abu Bakar alias H.Toeka ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara H.Abu Bakar alias H.Toeka dengan Joni yaitu Sesuku ;
- Bahwa Joni Effendi dengan H.Abu Bakar alias H.Toeka tidak sehearta sepusaka ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Desiarni dengan H.Abu Bakar alias H. Toeka tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu H.Abu Bakar alias H.Toeka ada mempunyai tanah KUD, tidak ada Saksi melihat, tetapi bangunan KUD sudah ada berdiri semi permanen ;
- Bahwa yang membangun KUD Genrus 45 tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tahun berapa bapak Saksi yang bernama Gulo sebagai anggota koperasi tersebut, Saksi tidak tahu, tetapi bapak Saksi sebagai anggota simpan pinjam ;
- Bahwa umur Saksi pada saat itu berumur 7 atau 8 tahun ;
- Bahwa iya masuk tanah KUD Genrus 45 tanah H.Abu Bakar alias H.Toeka, orang tua Saksi cerita tahu 1977, umur Saksi pada saat itu sekitar 8 atau 9 tahun ;
- Bahwa sebabnya orang tua Saksi cerita kepada Saksi, Nenek Saksi cerita mobil KPP warna kuning diikat karena bapak Saksi cerita naik mobil tersebut diminta ongkos, sedangkan bapak Saksi sebagai anggota simpan pinjam ;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1970, menikah tahun 1990 dan merantau (pergi) ke Batam, baru 2 (dua) tahun ini menetap di Padang dirumah orang tua saya, tetapi sebelumnya pulang pergi ke Batam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek perkara ;
- Bahwa terakhir lewat ke objek perkara sampai sekarang ;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat ada orang berjualan kelapa, ada orang yang menjual ikan kering ;
- Bahwa Saksi ada melihat KUD digembok, ada plang merek tanah ini milik H.Abu Bakar alias H.Toeka yang menguasai anak cucunya ;
- Bahwa sejak Saksi kecil setahu Saksi tanah itu punya H.Abu Bakar alias H.Toeka;
- Bahwa Saksi dengan Kunat Djamaluddin ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muklis Usman ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah hibah;
- Bahwa Hibah KUD tidak hibah, hanya meyewa, Saksi tahu dari orang tua dan masyarakat yang cerita ;
- Bahwa sewanya berapa, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat sewanya, hanya lisan saja, anggota koperasi orang tua saya mengatakan hanya sewa, tidak hibah ;
- Bahwa sebelum KUD Genrus 45 bernama KPP, KPP artinya, Sakai tidak tahu ;
- Bahwa bergerak dibidang Koperasi KPP tersebut, ada juga kantor PLN menyewa; Orang tua saudari sebagai anggota KPP ;
- Bahwa tahun 1978, 1979, ketika itu saya berumur 8 atau 9 tahun;
- Bahwa setahu Saksi kapan KPP didirikan, Saksi tidak tahu, Karena sudah berdiri saja ;
- Bahwa sekarang Genrus 45, berganti namanya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah mendengar objek ini dihibahkan ;
- Bahwa setahu Saksi H.Abu Bakar alias H.Toeka sudah meninggal ;
- Bahwa Setahu Saksi H.Abu Bakar alias H.Toeka meninggal Saksi tidak tahu ;
- Bahwa dulu tanah KUD tidak ada masalah dan pernahkah melihat KUD ;
- Bahwa tidak ada beroperasi KUD sekarang, sudah ditutup, sudah 2 tahun ada masalah ;
- Bahwa masih beroperasi KUD ditempat lain, Saksi tidak tahu, ada plang didepannya ;
- Bahwa sebelum perkara ini sampai ke Pengadilan pernahkah selama 2 tahun pihak KUD bertemu dengan anak H.Abu Bakar alias H.Toeka tidak ada menyelesaikan masalah ini, tetapi rumit masalah, saya menyaksikan sendiri antara bapak Kairil , Nilen bertegkar masalah kantor KUD ditutup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menanggapi Saksi pada Kesimpulan ;

2. ERNA NELI ;

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah tanah dan bangunan KUD ;
- Bahwa letaknya KUD tersebut dilingkungan Pasar Lubuk Buaya ;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya tanah KUD tersebut, yaitu: Sebelah Utara berbatas dengan pasar Lubuk Buaya ; Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga; Sebelah Timur berbatas dengan rumah si Yet; Sebelah Barat berbatas dengan rumah si Ris ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut H.Toeka ;
- Bahwa H.Toeka sama dengan H.Abu Bakar Toeka ;
- Bahwa tanah oleh H.Toeka tanah tersebut tanah warisan orang tuanya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Hanya sesuku ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua H.Toeka;
- Bahwa Saksi tahu dari orang pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa tanah Saksi ada dekat pasar Lubuk Buaya, jauh kesiananya
- Bahwa tahu saudari dengan KUD Genrus 45
- Bahwa KUD Genrus 45 tidak sama dengan KPP ;
- Bahwa sebelum KPP apa yang ada diobjek tersebut, setahu Saksi KPP;
- Bahwa Saksi pernahkah mendengar kandang mobil, sama dengan KPP;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun kandang mobil tersebut H.Toeka;
- Bahwa cara H.Toeka membangun kandang mobil tersebut meminjam uang ke koperasi KPP selama 2 (dua) tahun, setelah 2 (dua) tahun dibayar utangnya ;
- Bahwa bagaimana KPP bisa berkantor disana atas nama kerjasama KPP menyewa kepada H. Toeka ;
- Bahwa sekarang menjadi KUD, Atas nama kerjasama. KPP menyewa kepada H.Toeka ;
- Bahwa nama ketua KPP tersebut Kunat Djamaluddin, Murtit ;
- Bahwa dengan Mahmud ; tahu pengelola KUD juga
- Bahwa yang menyewa tanah tersebut kepada H.Toeka, yaitu Manggus;
- **Bahwa Saksi tahu bahwa KPP menyewa tanah tersebut kepada H.Toeka, tahu Cerita dari H.Toeka ;**
- Bahwa tidak pernah melihat, karena semasa itu saya dulu mengaji di rumah H.Toeka, disitulah tahu bahwa KPP menyewa kepada H.Toeka ;
- Bahwa si Yet dan si Ris bisa berumah disana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah si Yet dan si Ris tersebut iya tanah H.Toeka juga;
- Bahwa pada tahun 1992 yang menjabat Ketua KAN, Saksi tidak tahu karena saya tidak di Padang, setahu saya yang menjabat ketua KAN adalah Kunat Djamaluddin;
- Bahwa selama Kunat Djamaluddin menjabat ketua KAN, menjabat KUD ;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah Utara pasar Lubuk Buaya dulu tanah siapa, yaitu tanah Abu Bakar;
- Bahwa Saksi dengan Ilyas Umar Tahu, dulu menjabat sebagai Camat Koto Tangah tahun 1960 an ;
- Bahwa Saksi tahu siapa nama ibu H.Toeka yaitu Piak Sariak ;
- Bahwa Saksi dengan Poseng tahu yaitu ibu H.Toeka membeli tanah dulunya kepada Poseng ;
- Bahwa Saksi tahu dari mana, karena dulunya nenek saya juga membeli tanah kepada Poseng ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh nenek Saksi kepada Poseng tersebut tidak ada suratnya, hanya secara lisan ;
- Bahwa selain cerita-cerita orang disana, ini tanah angku, ini punya kita, angku sama dengan H.Toeka;
- Bahwa bertemu Saksi dengan H.Toeka ;
- Bahwa setau Saksi nama anasir ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada H.Toeka menghibahkan tanahnya kepada KAN ;
- Bahwa setahu Saksi KAN tidak punya tanah di Lubuk Buaya
- Bahwa Saudari tahu dengan KUD sama dengan KPP, kapan KPP menjadi KUD Genrus 45, Saksi tidak tahu, karena saya tidak berada di Padang,saya meninggalkan Padang tahun 1987 sampai dengantahun 2011;
- Bahwa Saksi mengatakan ada kandang mobil dilingkungan KPP, kandang mobil ada tahun 1962 ;
- Bahwa umur Saksi pada saat itu 4 (empat) tahun ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan H.Toeka, karena ia sebagai pengurus dimesjid Arisun dulunya dan Saksi dirumahnya tinggal dulu ;
- Bahwa KPP memberi uang untuk mesjid Arisun dulu, berapa diberinya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Ilyas Umar sebagai Camat Koto Tangah, Saksi tahu dari pengurus Saksi tahu ;
- Bahwa pada saat Saksi lahir, tahun 1962 KPP sudah ada ;
- Bahwa tahu batas-batas objek perkara, karena Saksi ke pasar setiap hari ;
- Bahwa didepan KUD Genrus 45 ada orang menjual santan kelapa, ada orang jualan ikan kering ;
- Bahwa ada tulisan Genrus 45 disana, pada saat Saksi ke pasar 2 (dua) bulan yang lalu tidak ada lagi spanduk tersebut ;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan H.Toeka dan anaknya yang bernama Basir, H.Toeka banyak anaknya karena H.Toeka banyak istrinya ;
- Bahwa pada saat KUD Genrus 45 beroperasi, tidak ada pernah Basir melarang ;
- Bahwa Basir sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar KUD Genrus 45 mendapat hibah ;
- Bahwa setahu Saksi suku H.Toeka Suku Sumpadang;
- Bahwa setahu Saksi suku Basir Suku Piliang, orang asli anak Air Lubuk Buaya Kelurahan Batipuh Panjang ;
- Bahwa H.Toeka tersebut asli orang suku Lubuk Buaya ;
- Bahwa setahu Saksi suku istri H.Toeka Suku Piliang ;
- Bahwa setahu Saksi suku si Yet dan si Ris Suku Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada H.Toeka memberikan tanahnya kepada orang Lubuk Buaya ;
- Bahwa Saksi mendengar Genrus 45 bermasalah dengan Pak Basir dengan Bahtiar, baru-baru ini masalah tanah dan bangunan
- Bahwa asal muasal tanah H.Toeka adalah tanah warisan orang tuanya, H.Toeka meninggal tahun 1998, H.Toeka putus waris karena ia anak tunggal,tapi punya keturunan ada ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pasar Lubuk Buaya ± 2 (dua) Kilometer, dulu saya tinggal batas sepadan dengan pasar Lubuk Buaya, tetapi sekarang tidak, adik saya masih tinggal disana ;
- Bahwa Saksi mengatakan sekarang koperasi sudah tutup, yang menutupnya M ainetri Wijaya Pgl Inet (Tergugat II), karena ia merasa punya tanah disana;
- Bahwa ditutup KUD Genrus 45 tersebut 6 (enam) bulan yang lewat ;
- Bahwa terakhir aktf koperasi kapan, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa didepan KUD ada pasar, ada orang jualan santan, ikan kering dan jual tunjang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menanggapi Saksi tersebut, pada Kesimpulan ;

3. HASAN BASRI :

- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak ini, tahu yaitu masalah KUD dan bangunan ;
- Bahwa letaknya KUD tersebut di Pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa batas-batasnya tanah KUD tersebut Tahu, yaitu : 1.Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga; 2. Sebelah Selatan berbatas dengan

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan tanah ini juga; 3. Sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini;

4. Sebelah Barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut dari orang dulunya;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara yang punya, si Kutar, Bahtiar, ayahnya bernama H.Toeka, pusaka dari ibu H.Toeka yang bernama Piak Sariak ;
- Bahwa dibeli oleh ibunya tanah tersebut sudah lama ;
- Bahwa ibunya membeli tanah tersebut, adakah pernah Piak Sariak membeli tanah ke Poseng, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi ke Pasar Lubuk Buaya setiap hari ;
- Bahwa di dalam Pasar Lubuk Buaya ada KUD Genrus 45 disana ;
- Bahwa sebelum KUD 45 yang ada disana dulunya, ada Saksi mendengar koperasi KPP ;
- Bahwa Koperasi KPP letaknya dengan KUD Genrus 45 tersebut sama, karena Saksi dulu sebagai stoker mobil tambang KPP selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa **ada Saksi dulunya bertemu dengan H.Toeka ;**
- Bahwa Saksi ada bercerita dengan H.Toeka ;
- Bagaimana koperasi KPP bisa ada disana, yaitu karena menyewa ;
- Bahwa Saksi tahu koperasi KPP menyewa disana, Saksi tahu dari orang Lubuk Buaya ;
- Bahwa koperasi KPP menyewa kepada H.Toeka;
- Bahwa H.Toeka tidak ada bercerita kepada Saksi bahwa koperasi KPP menyewa kepadanya ;
- Bahwa Saksi KAN tahu ;
- Bahwa letaknya kantor KAN Balai Gadang ;
- Bahwa H.Abu Bakar Toeka tidak ada menjual tanah kepada KAN ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar KAN punya tanah di pasar Lubu Buaya ;
- Bahwa nama Ketua KPP dulunya Penghulu Utit, setelah itu Bamus;
- Bahwa Bamus memberi uang kepada pas H.Toeka Pernah;
- Bahwa Bamus memberi uang kepada H.Toeka melihat ;
- Bahwa banyaknya, yaitu berapa dapat uang setoran ;
- Bahwa yang membuat kandang mobil dulunya H.Toeka;
- Bahwa yang dulu KPP atau Genrus 45, KPP;
- Bahwa tahun berapa ada KPP, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada disekeliling tanah tersebut ada orang yang berjualan di pasar;
- Bahwa da menyewa kepada H.Toeka orang yang berjualan tersebut ;
- Bahwa sebelah Barat dari KUD ada rumah, rumah tersebut rumah siapa Saksi tidak tahu ;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Saksi dengan Mainetri ;
- Bahwa umur Saksi sekarang 71 (tujuh puluh satu) tahun ;
- Bahwa terakhir Saksi ke pasar Lubuk Buaya, melihat tanah KPP tersebut tahun ini ;
- Bahwa saat Saksi terakhir kelokasi Saksi ada melihat kantor KUD Genrus berdiri ;
- Bahwa yang ada dekat kantor Genrus 45 tersebut ada orang berjualan
- Bahwa tidak buka koperasi Genrus 45 tersebut ;
- Bahwa luas tanah KUD Genrus 45 tersebut, Saksi tidak tahu, tetapi yang punya tanah sekitar pasar Lubuk Buaya adalah H.Toeka, saya tahu dari H.Toeka yang mengatakan kepada saya ketika saya sedang duduk-duduk dengannya sesudah menambang angkot ;
- Bahwa H.Toeka dapat tanah dari ibunya yang bernama Piak Sariak, Piak Sariak membeli tanah kepada orang lain, Saksi tahu dari cerita orang;
- Bahwa Saksi dengan Piak Sariak tidak bertemu;
- Bahwa nama sebenarnya H.Toeka yaitu Abu Bakar;
- Bahwa mengapa menjadi H.Toeka, Saksi tidak tahu, H.Toeka tunggal artinya tidak ada kakak dan tidak ada adik dan tidak ada keponakan ;
- Bahwa setahu Saksi H.Toeka tersebut ia sudah meninggal ;
- Bahwa tahun berapa H.Toeka meninggal, Saksi tidak tahu, saat itu saya dirantau ;
- Bahwa nama anak H.Toeka Basir ;
- Bahwa Basir tersebut masih hidupkah sekarang Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi kembali ke Padang setelah merantau tahun 2020 ;
- Bahwa orang yang berdagang di pasar Lubuk Buaya tersebut meminta izin kepada H.Toeka ;
- Bahwa setahu suku H.Toeka Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi melihat H.Toeka membuat kandang mobil, belum bekerja Saksi sebagai stoker mobil pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat, masih bujang ;
- Bahwa banyaknya mobil KPP pada saat itu, 3 (tiga) unit mobil ;
- Bahwa mobil tersebut ditambangkan Pasar Lubuk Buaya ke Tabing;
- Bahwa mengatakan KPP 45 menyewa kepada H.Toeka, pembayarannya setiap hari, uang pembayaran uang dari tambang mobil sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari per satu mobil, kadang kurang dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), gaji saya pada saat itu lima rupiah atau seringggit ;
- Bahwa nama istri H.Toeka Saksi lupa namanya ;
- Bahwa jumlah anak H.Toeka Saksi tidak tahu ;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi orang Kayu Kalek ;
- Bahwa KAN meghibahkan tanah ke KUD tahukah Saksi tidak tahu ;
- Bahwa di Lubuk Buaya ada tanah nagari Saksi kurang ingat; Bahwa ada perobahan dulu dengan sekarang pasar Lubuk Buaya yaitu ada pasar baru sekarang yang letaknya ditengah, dulu belum ada ;
- Bahwa yang membangun pasar Lubuk Buaya yang baru tersebut, Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II menanggapi Saksi 1 Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II tersebut, pada Kesimpulan ;

4. RAHMANI NUR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa masalah apa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak, Saksi tahu yaitu masalah tanah pusaka H.Toeka ;
- Bahwa objek yang diperkarakan sekarang tanah Genrus 45, letaknya tanah Genrus 45 tersebut di Pasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut, tahu, yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga; Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga; Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga; Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga; Sebelah Timur berbatas dengan kawan ;
- Bahwa tanah ini juga, disebelah tanah tersebut ada rumah si Ris ;
- Bahwa Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga, disebelah tanah tersebut ada rumah si Yet ;
- Bahwa tanah tersebut oleh H.Toeka tanah yang dibeli oleh orang tuanya yang bernama Piak Sariak ;
- Bahwa Piak Sariak membeli tanah tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum KUD Genrus 45, yang ada disana KPP 45;
- Bahwa Saksi melihat bangunan KPP 45 dulunya, ada kandang mobil KPP 45 dengan koperasi Genrus 45 ;
- Bahwa letaknya KPP 45 dengan Genrus 45 sama ;
- Bahwa caranya KUD ada disana, disewanya tanah dari H.Toeka, Saksi tahu dari anak H.Toeka yang bernama Basir yang bercerita, karena Saksi sama-sama bekerja dengan Basir di kantor Camat dulunya ;
- Bahwa KAN Saksi Tahu ;
- Bahwa kantor KAN tersebut di Balai Gadang ;
- Bahwa KAN tidak ada mempunyai tanah dipasar Lubuk Buaya ;
- Bahwa tidak ada H.Abu Bakar menjual tanah ke KAN ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saudari sekaran 65 (enam puluh lima) tahun;
- Kapan melihat bangunan KPP tersebut tahun 1960 an ;
- Bahwa ada kandang mobil saudari lihat tahun 1967, kandang mobil letaknya sama koperasi ;
- Bahwa kandang mobil tidak ada lagi, mobil tidak ada lagi ;
- Bahwa Saksi mengatakan H.Toeka ada punya anak yang bernama Basir, sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Piak Sariak ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu H.Toeka, pada saat ia sakit;
- Bahwa nama H.Abu Bakar Alias Toeka, Toeka artinya sendirian saja ;
- Bahwa saat Saksi melihat koperasi Genrus 45, tidak aktif, Saksi lihat ada orang yang berjualan didepannya;
- Bahwa tidak ada orang yang berjualan tersebut meminta izin, tidak ada si Yet , si Ris bisa berumah disana meminta izin kepada siapa, tidak apa hubungannya dengan H.Toeka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Basir bertanya kepada si Yet si Ris tinggal disana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi mengapa koperasi Genrus 45 bisa tutup ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah koperasi KUD Genrus 45 tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di Sungai Bangek yang berjarak 4 (empat) kilo meter dari objek perkara;
- Bahwa ke pasar Lubuk Buaya Saksi sering, belanja di pasar Lubuk Buaya;
- Bahwa Kapan Basir cerita kepada saudari bahwa
- Bahwa orang tuanya yang bernama Piak Sariak membeli tanah tersebut pada Tahun 1981, Saksi ada bertanya kepada Basir siapa yang punya tanah tersebut, lalu dijawabnya saya yang punya tanah tersebut, yang membeli tanah tersebut adalah ibu saya yang bernama Piak Sariak;
- Bahwa bisa berdiri KUD disana, Saksi tidak tahu, tanah keseluruhan di Lubuk Buaya ia yang punya ;
- Bahwa sama bangunan gedung yang dulu dengan yang sekarang ;
- Bahwa Basir bercerita berapa tanah tersebut dibeli oleh ibunya, Saksi i tidak tahu ; Bahwa Saksi dengan Muklis Usman ketua KUD 45 dulunya, Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi dengan Kunat Djamiluddin kenal;
- Bahwa Kunat Djamiluddin tidak pernah memberi hibah ;
- Bahwa Istri H.Toeka bernama Piak Sariak, 1 corang anaknya yaitu bernama Basir;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Para Tergugat dengan H.Toeka Cucunya ;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas/urusan terkait tanah objek perkara dan memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka kembali gembok objek perkara aquo dan tidak menghalangi para penggugat untuk beraktifitas kembali demi kepentingan masyarakat banyak dalam meningkatkan perekonomian, juga menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun adanya banding, kasasi, Verzet, serta memerintahkan kepada Para Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya dan jika engkar mohon bantuan aparat berwajib dan pihak terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah tentang Provisi Para Penggugat tersebut, ternyata sampai dengan sebelum putusan pokok perkara ini dibacakan, tidak ada permohonan secara khusus yang ditujukan kepada Majelis Hakim kaitannya dengan Provisi tersebut dan Provisi sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat, dikarenakan tidak dimohonkan secara khusus kepada Majelis Hakim selain gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Padang, oleh karena dalam tuntutan Provisi Majelis Hakim nantinya jika memenuhi syarat akan menjatuhkan Putusan secara khusus juga selain putusan pokok perkara yaitu putusan khusus yang disebut dengan putusan provisi, sehingga terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut tidak memenuhi sebagaimana maksud Putusan Provisi Menurut pendapat **Prof. Sudikno Mertokusumo** adalah *"Putusan yang menjawab Tuntutan Provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan"* dan menurut **Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR.HARIFIN A TUMPA. S.,SH.,MH** yang disampaikan Dalam Acara Penutupan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 30 Nopember 2012 yang menjelaskan **Putusan Provisi** adalah *"Suatu Putusan yang sifatnya sementara, yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yang dipersengketakan dan timbulnya putusan provisi ini ialah adanya insiden-insiden yang muncul yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dan hakim harus segera mengambil putusan, sebab jika tidak segera diambil putusan yang sifatnya sementara ini akan muncul masalah-masalah yang lain"* Putusan Provisi *"Sifatnya berdiri sendiri, bisa banding dan dieksekusi tersendiri"*, juga menurut **mantan Hakim Agung Republik Indonesia M Yahya Harahap.,SH** dalam buku karangannya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 886 Alinea kelima menjelaskan **Provisi** adalah *"mengabulkan gugatan Provisi, Apabila secara objektif dan Realistis gugatan Provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak*

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan” serta Putusan **Privisioneel menurut RIDUAN SYAHRANI,SH** dalam buku karangannya berjudul Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum pada halaman 87 menjelaskan yaitu “*Putusan Provisioneel adalah Putusan yang menjawab tuntutan Provisi yaitu pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan*” ;

Menimbang, bahwa selain itu juga sebagaimana penjelasan diatas Menurut Lilik Mulyadi dalam buku karangannya berjudul “Tuntutan Provisionil Dalam Acara Perdata pada Praktik Peradilan, PT Djambatan, Jakarta, 1996, dan Lilik Mulyadi, Tuntutan Privisionil Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), Bayu Media Publishing, Malang, 2008, pada halaman 25 pada pokoknya menjelaskan “*Putusan Provisionil adalah putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan Hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan*”; dan maksud Provisi sebagaimana penjelasan dalam buku **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009** dalam halaman 87 Tentang Provisi pada angka 1 menjelaskan “*Putusan Provisi adalah Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara*” dan pada halaman 88 angka 3 menjelaskan “*Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar*” dan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K/ Sip/ 972 Tanggal 7 Mei 1973 pada pokoknya menjelaskan “*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara*” ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana hal penjelasan diatas menurut **Pasal 191 Ayat (1) RBG** pada pokoknya menjelaskan “*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian*” dan sebagaimana dalam **Pasal 180 Ayat (1)** pada pokoknya menjelaskan “*memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau perbandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti*” ;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memahami dengan berpendapat tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar hukum tentang provisi tersebut untuk dapat dikabulkan, karena tidak diajukan secara khusus oleh Pembantah, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Provisionil, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi alasan hukum, maka terhadap tuntutan Provisi tersebut adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Para Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Para Penggugat pada perkara *a quo*, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau menangkis dalil-dalil gugatan pihak Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat pada perkara *a quo*, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, telah menyangkal dan menangkis dalil-dalil gugatan pihak Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPdata), adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijk-plicht/burden of proof*) dari pada pihak Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPdata) dan sebaliknya pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk membela haknya atas gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka dimuka persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat berupa bukti P-1 s/d P-7 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang dibawah disumpah telah didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **1.Hasan Basri Kunat, 2.Mukhlis Usman, 3.Kasman ;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalan-nya maka dimuka persidangan pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.TT-1 s/d T.II-13 bukti dan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **1.Nurlisma, 2.Erna Neli, 3.Hasan Basri, 4. Rahmani Nur, 5.Syahril DT. Marajo ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, **apakah dapat untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat** yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan Saksi Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang telah diajukan tersebut, selama ada korelasi dan relevansinya dengan perkara ini, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti Para pihak dalam perkara ini, yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Siapakah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa dan apakah perbuatan **Para Tergugat dan Para Tergugat** adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ? ;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dengan beban pembuktian kepada Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara berimbang ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu foto kopi surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, Majelis Hakim pahami adalah kaitan-nya dengan dalil Para Penggugat tentang uraian pembuktian yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah Para Penggugat, namun terhadap bukti surat Para Penggugat tersebut ada yang saling bertolak belakang dengan anantara bukti yang lainnya, hal tersebut dapat dilihat dalam bukti Para Penggugat yang bertanda P-1 yaitu berupa **Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang** dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah yang di dalam bukti surat tersebut menjelaskan *"Tentang Membaca : 1.Surat Permohonan dari pengurus KUD Genrus 45 Lubuk Buaya Tanggal 31 Desember tahunnya ada diketik*

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1991, akan tetapi pada angka 1 di timpa dengan tulisan tangan kosong/nol, Tentang Menimbang : 1.Bahwa tanah di maksud oleh pemohon telah di garap/dikuasai terus menerus semenjak tahun 1965, telah diusahakan secara produktif serta telah mengeluarkan biaya yang banyak. 2.Bahwa Pemohon dalam kenyataan telah memperlihatkan kesungguhan hati dalam mengelola tanah tersebut secara terus menerus, 3.Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam adat, dalam bentuk adat diisi, Limbago di tuang menurut sepanjang adat yang berlaku dalam adat Nagari Koto Tangah kepada Ninik Mamak/Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, 4.Bahwa menerapkan dalam arti yang sesungguhnya usaha pemohon atas tanah di maksud, perlu dituangkan dalam bentuk surat keputusan, Mengingat : 1.Undang-undang pokok Agraria (Badan Pertanahan Nasional) No.5 tahun 1960, 2.Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, 3.PMPA No. 2 tahun 1962, 4.Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah TK. I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983, Memutus-kan : Menetapkan : Pertama Memberikan persetujuan penguasaan/pemilik atas sebagian tanah Ulayat Nagari Koto Tangah seluas 20 x 15 meter (300 M²) terletak di Jalan Adinegoro Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kodya Padang (Prop. Sumbang), batas sepadannya : **Sebelah Utara : Tanah Pasar Lubuk Buaya**; Sebelah Timur : Tanah Nagari Lubuk Buaya; **Sebelah Selatan : Tanah Almarhum H. Toka**; Sebelah Barat : Tanah Nagari Lubuk Buaya; diberikan kepada Pengurus Genrus 45 Lubuk Buaya, yang akan dipergunakan untuk pertokoan/ perkantoran”, dan Bukti Para Penggugat yang diberitanda P-2 yaitu berupa **Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992**, oleh Drs. Dharma Ganto Camat Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Daerah Tingkat II, yang menghadap yaitu Kunat Jamaluddin Dt. Marajo sebagai atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Kotamadya Daerah Tingkat III Padang yang disebut sebagai pihak Pertama (Pemberi Hibah) dan Ir. Muchlis Usman atas nama Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya, yang disebut sebagai pihak Kedua (Penerima Hibah), yang pada halaman kedua menerangkan “*pihak kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak pertama yaitu : Sebidang tanah Hak Milik, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 Februari 1992 No.647/1992 luas ± 137M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Tingkat I : Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Koto Tangah, Desa/Kelurahan Lubuk Buaya, luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang ± 137M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas yaitu : **Utara dengan tanah milik adat (Pasar), Selatan dengan tanah milik adat, Barat dengan tanah milik adat, Timur dengan tanah milik adat, penghibahan meliputi pula suata pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu**”, dari bukti surat tersebut adalah*

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertolak belakang antara bukti Para Penggugat yang diberitanda P-1 dengan P-2, hal tersebut dapat dilihat terhadap batas-batas tanah yang dimaksud dalam bukti yang diberitanda P-1 dan P-2 saling bertentangan atau bertolak belakang, didalam bukti P-1 yang berupa **Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991**, yang diterbitkan di **Balai Gadang** tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang, disebutkan batas sepadannya Sebelah Utara dengan tanah Pasar Lubuk Buaya dan Sebelah Sela-tan dengan tanah Almarhum H. Toka, didalam bukti P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 yang disebutkan batas-batas sepadannya dengan tanah Milik Adat (Pasar), Selatan dengan tanah milik Adat, seharusnya jika antara bukti P-1 dan P-2 saling mendukung atau menguatkan terhadap batas-batas tanah tersebut tidak saling bertolak belakang, seharusnya saling mendukung, secara hukum jika didalam bukti surat P-1 arah mata angin bagian Selatan berbatas dengan tanah almarhum H. Toka, seharusnya didalam bukti surat P-2 arah mata angin bagian Selatan juga berbatas dengan tanah Almarhum H. Toka, bukan berubah, lalu bertolak belakang antara bukti Para Penggugat yang diberitanda P-1 dengan P-2 tersebut dapat terlihat yaitu dalam bukti P-1 berupa **Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991**, yang diterbitkan di **Balai Gadang** tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang dalam hal Membaca dan Menimbang disebutkan tentang *"yang menjadi dasar bukti P-1 tersebut terbit yaitu intisarinya/pada pokoknya adalah kaitannya dengan permohonan pengurus KUD Ganrus 45 Lubuk Buaya terhadap penguasaan hak milik atas sebagian tanah Ulayat Nagari Koto Tangah seluas $\pm 20 \times 15$ meter (300 M2) untuk perkantoran/pertokoan, yang mana tanah di maksud oleh pemo-hon telah di garap/dikuasai terus menerus semenjak tahun 1965 telah diusahakan secara produktif"*, kemudian dalam hal menetapkan dinyatakan inti-sarinya/pada pokoknya diberikan kepada Pengurus KUD Genrus 45 Lubuk Buaya, dengan adanya bukti P-1 tersebut secara hukum maksud dan tujuan bukti surat P-2 berupa Hibah tersebut menjadi tidak jelas, apalagi didalam bukti surat berupa hibah tersebut batas-batasnya berbeda, terkusus pada arah mata angin Utara dan Selatan, bahkan bertolak belakang bukti yang diberitanda P-1 dan P-2 tersebut dapat terlihat dalam hal yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah tidak ada menyebutkan bangunan hanya menyebutkan memberi persetujuan penguasaan/pemi-lik atas sebagian tanah ulayat Nagari Koto Tangah, akan tetapi didalam bukti surat P-2 berupa Akta Hibah disebut menghibahkan suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, sementara secara hukum **andaikata pun benar**

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitanya maksud Limbago di tuang sepanjang adat dalam bukti surat P-1 adalah hanya sebatas "**tanah**", namun didalam bukti surat Para Penggugat berupa Akta Hibah yang diberitanda P-1 tersebut ada menghibahkan suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, oleh karena adanya hal bertolak belakang atau saling bertentangan antara maksud bukti P-1 dengan P-2 tidak dapat digunakan untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, karena selain saling bertolak belakang atau saling bertentangan, terhadap kaitannya bertolak belakang atau saling bertentangan tersebut dapat Majelis Hakim pahami **dari keterangan Saksi Para Penggugat** yang bernama **Hasan Basri Kunat** pada intisarinya menjelaskan "*sebagai Saksi penyerahan akta di Koto Tangah men-jelaskan tentang batas-batas sepadan yaitu Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan masyarakat, Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Katik Rajo Mudo, Sebelah Barat berbatas dengan rumah Isa*", apa yang diterangkan kaitan-nya dengan batas-batas oleh Saksi Hasan Basri Kunat yang sebagai Saksi penyerahan akta di Koto Tangah tersebut ada perbedaan dengan bukti Para Penggugat yang bertanda P-2 yaitu berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 mencantumkan batas-batas yaitu "Utara dengan tanah milik adat (Pasar), Selatan dengan tanah milik Adat, Barat dengan tanah milik Adat, Timur dengan tanah milik Adat", kemudian Saksi Para Penggugat yang bernama Kasman keterangannya juga saling bertentangan dengan bukti surat Para Penggugat yaitu bukti P-1 Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang dan P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992, akan tetapi Saksi Kasman menjelaskan "*asal usul tanah KUD Genrus 45 dari Hibah Ketua KAN Koto Tangah tahun 1980 an, surat hibah dilaksanakan sekitra tahun 1984 atau 1986*", dari Saksi tersebut adalah hal yang paling berkaitan erat dengan dalil gugatan Para Penggugat akan tetapi terjadi perbedaan dan dari perbedaan tersebut yang paling penting, antara maksud gugatan Para Penggugat, begitu juga Saksi Para Penggugat yang lainnya menerangkan yang tidak berkaitan erat kaitan dengan bukti surat Para Penggugat yang berkaitan dengan bukti surat Para Penggugat, yang dari hal tersebut sehingga Saksi-saksi Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana aturan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu "*dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus mem-berikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan*"

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya”, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam menilai keyakinan tentang keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Kasman tersebut juga keterangan Saksi Para Penggugat yang lainnya, selain dari pada itu bukti surat Para Penggugat yang diberitanda P-1 berupa Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang yang menjadi dasar terbitnya bukti surat Para Penggugat yang diberitanda P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 tersebut bertentangan dengan aturan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 481 K/Sip/1972 tanggal 31-1-1973 yang kaidah hukumnya yaitu “Untuk sahnya hibah mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh Saksi-saksi sepadan dan ninik mamak setempat, dimana perparakan terletak”, kaitannya dengan bertentangan dengan aturan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat yaitu dalam bukti P-1 secara tegas disebutkan hal memutus bagian menetapkan Pertama dijelaskan batas-batas sepadan dalam arah mata angin disebutkan pada bagian Selatan berbatas dengan “tanah Almarhum H. Toka”, seharusnya karena yang menjadi dasar surat P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 adalah bukti surat Para Penggugat yang diberitanda P-1 berupa Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang, maka seharusnya dalam bukti surat yang diberitanda bukti surat Para Penggugat yang P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 harus ada diketahui oleh Saksi-saksi sepadan yaitu sebagaimana arah mata angin yang disebutkan dalam bukti yang diberitanda P-1 pada bagian Selatan berbatas dengan “tanah Almarhum H. Toka”, yang mana maksudnya adalah dapat dipahami jika sudah meninggal Almarhum H. Toka, seharusnya di cari keturunan dari Almarhum H. Toka guna memenuhi syarat hukum dalam aturan hukum, apalagi dalam Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 (Vide bukti P-2) tersebut ada disebutkan hibahnya bukan hanya tanah kosong, akan tetapi suatu perkarangan diantaranya berdiri sebuah rumah batu, karena dengan ada rumah batu yang sudah berdiri secara hukum harus dinilai bagaimana bisa berdiri bangunan tersebut dan bagaimana pembiayaan kaitannya berdirinya rumah batu tersebut yang sudah pasti harus dinilai secara

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti secara hukum bagaimana pembiayaan sebuah rumah batu tersebut, akan tetapi dalam surat Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 (Vide bukti P-2) tersebut yang ikut bertandatangan sebagai Saksi adalah Hasan Basri Kunat sebagai Pegawai Kantor Camat Koto Tangah dan Zulkifli Umar sebagai Pegawai Kantor Camat Koto Tangah, tidak ada Saksi yang adalah keturunan dari batas sepadan arah mata angin yang disebutkan dalam sepadan batas tanah yang menjadi dasar terbitnya Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 yaitu Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-I/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang yang secara tegas disebutkan Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Almarhum H. Toka, dari hal tersebut secara hukum Majelis Hakim pahami karena jika diikutkan keturunan Almarhum H. Toka tersebut secara hukum akan diperoleh hal yang lebih terang dan jelas tentang apa yang akan dihibah yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara ini, karena secara hukum jika hal tersebut benar ada dilakukan maka secara hukum surat Akta Hibah No.03/HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 tidak akan terbit karena sebagaimana bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat yang diberi-tanda T.TT-7 dan T.TT-8 akan disampaikan atau diinformasi tentang yang berkaitan dengan hibah yaitu berupa suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut adalah terang dan jelas, bagaimana sejarahnya bisa ada atau bisa berdiri dan siapa yang berhak secara hukum, karena dalam bukti bukti surat Para Tergugat dan Turut Tergugat yang diberitanda T.TT-7 yaitu berupa Surat Hutang yang terbit tanggal 23 October 1954, yang dapat Majelis Hakim pahami intisarinnya tentang bagaimana suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut adalah erat kaitannya dengan bukti yang diberitanda T.TT-7 yaitu "pihak pertama yaitu Haji Abu Bakar (H.Toka) menerima uang kontan sejumlah Rp.2349 (dua ribu, tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu sebagai pinjaman keperluan pembikinan sebuah kandang motor beserta kamar pegawai (adpir), dari K.P.P 45", kemudian sebagaimana bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberitnda T.TT-8 berupa tanda terima, yang diterbitkan di Lubuk Buaja tanggal 15 Desember 1963 yang ditandatanganin oleh Kasim mewakili dari pihak Koperasi Desa Pemuda Perintis 1945 Lubuk Buaja-Koto Tangah (K.P.P 45) Badan Hukum No.2199A, isinya yaitu "Rp.5.299,- (lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), untuk pembajaran utang H.A.Bakar pada Koperasi Pemuda Perintis 45 membuat Kandang Oto K.P.P. 45 di Lubuk Buaja, mulai timbang terima ini

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang diserahkan kepada H. Abu Bakar”, dari fakta hukum diatas maka sebagaimana bukti tentang hibah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan menggunakan kalimat suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut, Majelis Hakim memahami suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu dapat dibangun adalah dikarenakan dibangun oleh H. Abu Bakar (H. Toka), dengan cara uang untuk pembikinan sebuah kandang motor beserta kamar pegawai (alpir dari K.P.P 45), yang sebagaimana fakta hukum dalam surat hibah tersebut menggunakan kalimat suatu perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu tersebut, dapat berdiri adalah karena H. Abu Bakar (H. Toka) mendapat pinjaman dari Koperasi Pemuda Perintis 45 (K.P.P. 45), dan dikarenakan sebagaimana bukti P-7 tentang pinjaman uang dari Koperasi Pemuda Perintis 45 (K.P.P. 45), makanya pada tahun 1963 yang sekarang Para Penggugat menyebutnya sebuah rumah batu yang dahulu adalah disebut dengan Kandangan Oto/Motor K.P.P 45 di Buluk Buaya diserahkan kepada H. Abu Bakar (H. Toka) karena telah dibayar oleh H. Abu Bakar (H. Toka), yang mana sebagaimana bukti surat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberitanda T.TT-7 berupa Surat Hutang, lalu sebagaimana bukti yang diberitanda T.TT-8 yang dijelaskan H. Abu Bakar (H. Toka) telah membayar sejumlah uang yaitu sebagaimana dalam bukti surat tersebut intisarinnya dijelaskan yaitu “pada tanggal 15 Desember 1963 H. Abu Bakar (H. Toka) menyerahkan sejumlah uang Rp.5.299,- (lima ribu dua ratus sembilan Puluh sembilan rupiah) Untuk pembayaran utang H. Abu Bakar, pada Koperasi Desa Pemuda Perintis 1945 (K.P.P 45) membuat Kandang oto K.P.P 45 di Lubuk Buaja, mulai timbang terima Kandang diserahkan kepada kepada A. Abu Bakar”, oleh karena itu dikarenakan Surat Akta Hibah No.03/ HB/CKT-II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 tidak memenuhi syarat hukum, karena secara hukum pada saat hibah tersebut terbit tidak ada tandatangan atau tidak ada diketahui oleh Saksi-saksi sepadan, hal tersebut secara hukum adalah penting dan wajib, agar tidak adanya hak-hak orang lain yang dilanggar secara hukum, sebab Saksi-saksi sepadan adalah orang yang mengetahui tentang kebenaran tanah yang akan dihibahkan tersebut, oleh karena itu tandatangan atau diketahui oleh Saksi-saksi sepadan sebagai bukti dasar kebenaran tanah yang dihibahkan tersebut menjadi syarat pokok dalam suatu hibah dan terhadap syarat tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991, oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang (Vide bukti P-1) tersebut, terbitnya tidak ada tandatangan atau tidak ada diketahui oleh Saksi-saksi sepadan, karena untuk dapat dinilai sahny suatu hibah

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh Saksi-saksi sepadan sebagaimana pemahaman dan pendapat Majelis Hakim adalah bersesuaian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan **Nomor : 481 K/Sip/1972** tanggal 31-1-1973 yang kaidah hukumnya yaitu ***"untuk sahnya hibah mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh Saksi-saksi sepadan dan ninik mamak setempat, dimana perpara-kan terletak"*** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum baik bukti surat dari Para Penggugat, dan Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Majelis Hakim juga memahami Bahtiar dan Mainetri Wijaya adalah keturunan dari Haji Abu bakar Alias Toka, hal tersebut Majelis Hakim pahami dari bukti Para Tergugat, Para Turut Tergugat yang diberitanda T.TT-I yang diberitanda T.TT-1 yaitu berupa Akta Kenal Lahir yang diterbitkan tanggal 5-2-1987 oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Padang : Sekretaris Kotamadya/ Daerah an. Kepala Bagian Pemerintahan yang intisarinya menjelaskan *"Basir Glr Sutan Batuah adalah anak dari Ayahnya bernama Haji AbuBakar dan Ibunya bernama Tinek, hal tersebut didasarkan bukti Kartu Keluarga dari Lurah Lubuk Buaya tanggal 15-5-1986 dan KTP dari Camat Koto Tangah tanggal 3 Mei 1985"*, lalu dari bukti yang bukti Para Tergugat, Para Turut Tergugat yang diberitanda T.TT-3 yaitu berupa *"Kartu Keluarga yang menjelaskan Bahktiar Ayahnya yaitu Basir ST Batuah"*, juga yang bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberitanda T.TT-4 yaitu berupa *"Kartu Keluarga yang menjelaskan Maitnetri Wijaya Ayahnya yaitu Basir"*, kemudian dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Para Penggugat yang bernama **Hasan Basri Kunat** yang intisarinya menjelaskan *"nama anak H. Abu Bakar yaitu Basir Sutan Batuah"* dan **Mukhlis Usman** yang intisarinya menjelaskan *"dengan H. Abu Bakar alias H. Toka tidak pernah bertemu anaknya bernama Basir pernah Saksi lihat"*, lalu Saksi Para Tergugat, Para Turut Tergugat yaitu **Nurlisma** yang intisarinya menjelaskan *"yang punya tanah KUD Genrus 45 tersebut H. Abu Bakar alias H.Toeka, anak H. Abu Bakar alias H.Toeka yaitu bernama Basir"* dan **Erna Neli** yang intisarinya menjelaskan *"anak H. Abu Bakar alias H.Toeka yaitu Basir namanya"*, sebagaimana fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan dari H. Abu Bakar alias H.Toeka yaitu hubungannya dari orang tuanya yang bernama Basir atau Basir Sutan Batuah yang adalah anak dari H. Abu Bakar alias H.Toeka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pun dalam pembuktian pihak Para Penggugat dalam mengajukan pembuktian tidak ada mengajukan bukti Surat atau Saksi yang menyatakan secara tegas terhadap objek perkara sebagaimana didalam dalil gugatan Para Penggugat pada arah mata angin selatan yaitu berbats dengan Almarhum H. Toka atau H. Abu bakar, yang tidak lain adalah Tergugat I dan Terguat II yang merupakan keturunan dari Almarhum H. Toka atau H. Abu bakar, atau Ayah

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah Basir atau Basir Sutan Batuah, yang mana Basir atau Basir Sutan Batuah adalah anak dari H. Abu Bakar alias H.Toeka, sehingga terhadap dalil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II terhadap tanah objek perkara adalah milik Tergugat I, Tergugat II sebagaimana pertimbangan diatas adalah benar secara hukum milik keturunan dari Almarhum H. Toeka atau H. Abu bakar, yang sebagaimana didasarkan bukti yang diberitanda T.TT-7 berupa Surat Hutang dan bukti yang diberitanda T.TT-8 berupa Tanda Terima berupa pembayaran Hutang H. Abu Bakar pada Koperasi Pemuda Perintis 45, yang mana penyerahannya di Lubuk Buaja tanggal 15 Desember 1963 oleh Kasim dari Koperasi Desa Pemuda Perintis 1945 Lubuk Buaja-Kota Tengah (K.P.P.45) Badan Hukum No.2199A, yang mana dalam pembajaran Utang H. A. Bakar pada Koperasi Pemuda Perintis 1945 Lubuk Buaja-Kota Tengah (K.P.P 45) tersebut sebagaimana terurai dalam bukti surat yang diberitanda T.TT-8 tertulis diserahkan di Lubuk Buaja pada tanggal 15 Desember 1963, **sehingga** dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat yaitu dalil gugatan Para Penggugat tidaklah di dukung dengan pembuktian yang kuat atau pembuktian Para Penggugat tidak dapat menjadi bukti yang menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, yang mana hal tersebut adalah secara hukum masuk dalam kualifikasi Para Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan adalah patut dan adil, menurut hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka pihak Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dinyatakan sebagai pihak yang menang, oleh karena itu seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam Replik Tergugat Dalam Rekonsensi/ Penggugat Dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat gugatan Rekonsensi, maka Majelis Hakim memahami pokok gugatan Pengugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Koevensi adalah mendalilkan bersama dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang lainnya masing-masingnya bernama : 1. BAHLENI ; 2. BASWIDA ; dan 3 DESMAWATI ada mempunyai harta bersama, dan harta mana dahulunya adalah merupakan milik kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan setelah meninggalnya kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tersebut, selanjutnya kepemilikan tanah dimaksud dilanjutkan oleh anak kandung H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan BASIR Glr SUTAN BATUAH adalah merupakan ayah kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, dan setelah meninggalnya BASIR Glr SUTAN BATUAH, maka dan kepemilikan tanah dimaksud beralih kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan objek gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, adalah sebagian dari tanah peninggalan kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, karena dahulunya pada tahun 1954 kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang bernama H ABU BAKAR alias H. TOEKA telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara, dan tanah dan bangunan mana adalah digunakan oleh K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 untuk kandang motor beserta kamar pegawai (sopir) dari K.P.P 1945, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Hutang tertanggal 23 Oktober 1954, setelah selesai pembayaran hutang piutang, dan sekaligus perjanjian sewa menyewa antara kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan pihak K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945, maka tanah dimaksud, berikut dengan bangunan yang ada diatasnya langsung dikuasai dan dimiliki oleh kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi. Dan setelah kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi meninggal dunia, kepemilikan tanah dan bangunan tersebut beralih kepada ayah kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan setelah BASIR Glr SUTAN BATUAH meninggal dunia, maka tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya beralih dalam penguasaan, dan kepemilikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, kemudian penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya oleh kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan kemudian dilanjutkan oleh ayah kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan selanjutnya oleh kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi berlansung secara alamiah, tanpa ada gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun ;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka/nomor 2 mendalilkan bahwa ***"Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan cucu kandung dari H. Abu bakar alias H toeka dan sekaligus juga merupakan anak kandung dari Basir Glr Sutan Batuah"***, lalu pada petitum angka/nomor 4 berbunyi ***"Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya, telah diwarisi oleh anak kandung H Abu Bakar alias H toeka yang bernama Basir Glr Sutan Batuah, dan selanjutnya juga telah diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi selaku cucu kandung dari H Abu Bakar alias H Toeka, dan sekaligus juga selaku anak kandung dari Basir Glr sutan batuah"*** dan pada petitum angka/nomor 6 (enam) berbunyi ***"Menyatakan tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, tidaklah sama, dan tidak sikron, serta tidak identic satu sama lainnya dengan tanah objek perkara"*** dan pada petitum angka/nomor 7 (tujuh) ***"Menyatakan batal dan lumpuh serta tidak berkekuatan hukum kepemilikan Tergugat Rekognensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, berikut dengan segala turunnya"***,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpedomankan pada ***Yurisprudensi MA.RI Putusan Mahkamah Agung No. 1177 K/Sip/1975, 27 Pebruari 1979***, yang pada pokoknya menyatakan ***"Pemutusan terhadap eksepsi Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan: bahwa Pengadilan Negeri, yang Dalam Perkara ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara, karena Dalam Perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang Mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menelaah, terhadap eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, apakah memenuhi syarat kualifikasi hukum untuk dinyatakan Pengadilan Negeri Padang apakah berwenang atau tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim menilai dengan memahami dengan pandangan harus dinilai secara keseluruhan terhadap pembuktian dalam perkara ini, agar nantinya Majelis Hakim mendapat kesempurnaan

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh untuk menilai maksud dari eksepsi Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Penggugat Dalam Konvensi dalam perkara *aquo*, oleh karena itu Majelis Hakim memahami setelah memahami keseluruhan pembuktian dalam perkara ini baru bersamaan kaitannya dengan absolut tersebut bersamaan dengan Putusan akhir, yang nantinya juga untuk memenuhi azas penyelenggaraan peradilan sebagaimana dalam Undang-undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada BAB II ASAS PENYELENG-GARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, dalam Pasal 2 Ayat (4) *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*, oleh karena itu dengan pemahaman dan pendapat Majelis Hakim dengan teknis sebagaimana pemahaman Majelis Hakim tersebut sebagaimana pertimbangan hukum diatas tidak bertentangan dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mengamati dalil posita dan petitum Penggugat Dalam Rekonsvnsi/Tergugat Dalam Konvensi dari pihak Penggugat Dalam Rekonsvnsi/Tergugat Dalam Konvensi, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan tanah objek perkara berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak disebelah selatan Pasar Lubuk Buaya dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Dalam Rekonsvnsi/Tergugat Dalam Konvensi yang bernama H. Abu Bakar alias H. Toeka, namun Majelis Hakim pahami maksud dalil Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Penggugat Dalam Konvensi dari pihak Penggugat Dalam Rekonsvnsi/Tergugat Dalam Konvensi baik dalam posita ataupun petitum adalah tidak ada **mempersengketakan siapa sebagai ahli waris dari H. Abu Bakar alias H. Toeka atau siapa yang paling berhak sebagai dari H. Abu Bakar alias H. Toeka, namun dalil** Penggugat Dalam Rekonsvnsi/Tergugat Dalam Konvensi **yaitu** Penggugat Dalam Rekonsvnsi/Tergugat Dalam Konvensi **adalah sebagai** cucu kandung dari H. Abu Bakar Alias H. Toeka dan sekaligus juga merupakan anak kandung dari Bsir Glr. Sutan Batuah dan menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak disebelah Selatan Pasar Lubuk Buaya, dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Rekonsvnsi yang bernama H. Abu Bakar Alias H. Toeka, maka Majelis memahami dengan berpendapat Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Penggugat Dalam Konvensi dalam dalil Replik Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Penggugat Dalam Konvensi tentang dalil Eksepsi **pada angka/ nomor 1 secara hukum patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima**, karena Majelis Hakim pahami Replik Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Penggugat Dalam Konvensi dari pihak Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Penggugat Dalam Konvensi tidak kaitannya dengan sengketa siapa sebagai ahli waris dari **dari Alm. H. Abu Bakar Alias H.**

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toeka, apakah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi atau ada orang lain sebagai ahli waris, tapi kaitannya dengan dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk menyatakan tanah objek perkara berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak disebelah selatan Pasar Lubuk Buaya dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. Abu Bakar alias H. Toeka, terhadap hal tersebut juga adalah bersesuaian bunyi dengan aturan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam kaidahnya menyatakan "*dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*", maka oleh karena itu dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka/nomor 1 yang **menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili, dan memutus perkara dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi**, maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam dalil Replik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, yang bukan tentang kewenangan mengadili/ kompetensi absolut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, juga ada mengajukan Eksepsi yaitu intisarinya yaitu tentang **Kewenangan Bertindak Penggugat dalam Perkara aquo (Legal Standi in Judicio), Gugatan Penggugat kabur (obscuree libel) 1, Gugatan Penggugat kabur (obscuree libel) 2, Gugatan Gugatan Penggugat adalah pengulangan perkara yang telah pernah diperiksa (ne bis in idem)**, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, dapat Majelis Hakim pahami dengan berpendapat dalil Replik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut, berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan ber-samaan dalam pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi juga ada mengajukan Eksepsi yaitu intisarinya yaitu tentang pihak

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan Tergugat Dalam perkara Rekonvensi tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Kitis Consortium*), gugatan Penggugat tidak punya hak, tidak punya dasar hukum, tidak punya legal standing, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah kabur, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, dapat Majelis Hakim pahami dengan berpendapat dalil Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut, juga berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana yang dinyatakan dalam Replik Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim pahami dengan berpendapat eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang dinyatakan dalam Replik Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan untuk tidak dapat diterima seluruh-nya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat, hingga status Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konvensi, sedangkan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan dasar wujud Gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim pahami adalah apa yang termuat dalam Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini, yang mana Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat bersama dengan saudara kandungnya yang lainnya masing-masingnya bernama : 1. BAHLENI ; 2. BASWIDA ; dan 3. DESMAWATI ada mempunyai harta bersama, dan harta mana dahulunya adalah merupakan milik kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan setelah meninggalnya kakek kandung Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya kepemilikan tanah dimaksud dilanjutkan oleh anak kandung H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan BASIR Glr SUTAN BATUAH adalah merupakan ayah kandung Penggugat Rekonvensi, dan setelah meninggalnya BASIR Glr SUTAN BATUAH, maka dan

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah dimaksud beralih kepada Penggugat Rekonvensi dan objek gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagian dari tanah peninggalan kakek kandung Penggugat Rekonvensi, karena dahulunya pada tahun 1954 kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H ABU BAKAR alias H. TOEKA telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara, dan tanah dan bangunan mana adalah digunakan oleh K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 untuk kandang motor beserta kamar pegawai (sopir) dari K.P.P 1945, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Hutang tertanggal 23 Oktober 1954, setelah selesai pembayaran hutang piutang, dan sekaligus perjanjian sewa menyewa antara kakek kandung Penggugat Rekonvensi dengan pihak K.P.P (Koperasi Pemuda Perintis) 1945, maka tanah dimaksud, berikut dengan bangunan yang ada diatasnya langsung dikuasai dan dimiliki oleh kakek kandung Penggugat Rekonvensi. Dan setelah kakek kandung Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, kepemilikan tanah dan bangunan tersebut beralih kepada ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan setelah BASIR Glr SUTAN BATUAH meninggal dunia, maka tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya beralih dalam penguasaan, dan kepemilikan Penggugat Rekonvensi, kemudian penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya oleh kakek kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan kemudian dilanjutkan oleh ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan selanjutnya oleh kepada Penggugat Rekonvensi berlangsung secara alamiah, tanpa ada ganggugugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang Para Penggugat/ Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya gugatannya sebagai-mana pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara atau Perkara gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, alat bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dipersidangan, setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti-bukti surat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi dapat menguatkan dalil gugatan Rekonpensinya. Dan hal tersebut juga dikuatkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi, yaitu sebagaimana bukti surat yang diberitanda T.TT-5 tentang foto makam H. Abu Bakar yang tertulis lahir thn 1902 dan wafat tahun 1988, sehingg terhadap pertimbangan tentang bukti yang diberitanda T.TT-7 yang terbit tanggal 23 Oktober 1954 dan T.TT-8 yang terbuat

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 1963, adalah peristiwa yang secara hukum benar H. Abu bakar atau H Toka masih hidup, begitu juga bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada fakta hukum bahwa Almh H. Abu Bakar atau H. Toka tidak benar ada membuat surat hutang kaitannya meminjam dari Koperasi Desa Pemuda Perintis 1945 Lubuk Buaja Kota Tengah (K,P,p 45) (Vide T.TT-7) dan tidak benar ada dibuat tandaterima oleh Kasim mewakili Koperasi Pemuda Perintis 45 sebagaimana setempelnya yang dibuat di Lubuk Buaja tanggal 15 Desember 1963 yang mana H. Abu Bakar membayar uang sejumlah Rp.5.299 (lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran utang H. Abu Bakar pada Koperasi Pemuda Perintis 45 membuat kandang Oto K.P.P 45 di Lubuk Buaja, yang kemudian dinyatakan mulai timbang terima ini kandang diserahkan kepada H. Abu Bakar dan terhadap bukti tersebut ada dibubuhi meterai tempel, juga sebagaimana keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi yaitu 1. Nurlisma yang intisarinya menjelaskan *"yang punya tanah KUD Genrus 45 tersebut H. Abu Bakar Alias H. Toeka yang Saksi ketahui karena Saksi lahir di Lubuk Buaya dan tinggal dilubuk Buaya yang jarak dari bangunan KUD Gendru 45 hanya 100 (seratus) meter dari rumah gadang arah Barat yaitu rumah nenek Saksi, yang membangun kandang mobil H. Abu Bakar alias H. Toeka yang Saksi tahu karena bapak Saksi anggota simpan pinjam disana dan masuk pengurus juga"*, 2. **Erna Neli** yang intisarinya menjelaskan *"H. Toeka putus waris karena ia anak tunggal tapi ada punya keturunan, Saksi tahu KPP menyewa kepada H Toeka yang Saksi tahu cerita dari H. Toeka, dengan Ilyas Umar tahu dulu menjabat Camat Koto Tengah tahun 1966"*, 3. **Hasan Basri** yang intisarinya menjelaskan *"ada mendengar tentang Koperasi KPP sebelum KUD 45, Saksi ada bertemu dengan H. Toeka, yang membuat kandang mobil H. Toeka, umur Saksi sekarang 71 tahun, yang punya tanah sekitar pasar Lubuk Buaya adalah H. Toeka yang Saksi ketahui dari H. Toeka yang mengatakan kepada Saksi ketika Saksi sedang duduk-duduk dengannya sesudah menambang angkot, uang pembayara dari tambang mobil sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) gaji Saksi saat itu lima rupiah atau seringggit"*, oleh karenanya alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi baik bukti surat dan Saksi sudah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut aturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Penggugat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi, menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga tanah objek perkara dalam perkara ini, oleh pihak Tergugat

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan tentang dalil gugatannya tersebut baik dengan bukti surat maupun bukti Saksi, melainkan sebaliknya pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi dapat membuktikan dalil tangkisannya dengan bukti surat dan bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah mendalilkan dalam petitumnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konvensi pada angka/nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, secara hukum adalah patut dan adil dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi pada angka/nomor 11, 13 yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta *Uitvorbarr Bij Voorradd*, terhadap petitum tersebut oleh karena tidak memenuhi syarat menurut hukum baik menurut Undang-undang atau Peraturan Mahkamah Agung RI untuk dapat dikabulkanya kaitannya dengan petitum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dan adil secara hukum tidak dapat dikabulkan petitum a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II **dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II selain dan selebihnya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas juga maka terhadap dalil eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang dipertim-bangan bersamaan dan ditentukan ketika mempertimbangkan pokok perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sudah jelas maksudnya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sudah jelas dan patut menurut hukum eksepi Par Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II didukung dengan pembuktian yang dapat menjadi bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan sebagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat ditolak, sehingga Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari sebagian Para Pihak dalam perkara ini baik itu dalam gugatan, replik, kesimpulan maupun bukti surat dan begitu juga dalil jawaban, duplik, kesimpulan maupun bukti surat, bukti Saksi juga terhadap gugatan Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu ***"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*** dan tentang Keadilan tersebut juga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas atau di muka tentang maksud Keadilan baik menurut kitab suci Al Qur'an agama Islam yang Majelis Hakim yakini dalam Surat An-Nissa Ayat 58, Surat An-Nissa Ayat 105, Surat An-Nissa Ayat 135, Surat Almaidah Ayat 8, Surat An Nahl Ayat 8, yang Majelis Hakim pahami yang paling utama didalam ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya Keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku Adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keadilan adalah perintah Allah SWT, dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna ***"menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya"***, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan ***"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*** dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan ***"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"***, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim pahami yang paling utama dalam memutus suatu perkara adalah menegakkan Keadilan, oleh karenanya menurut pemahaman dan pendapat Majelis Hakim Putusan *a quo* telah memenuhi maksud keadilan sebagaimana isi kandungan Kitab Suci Al Qur'an dan irah-irah putusan, serta nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat I Dalam Konvensi, dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konvensi selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Rechtreglement Buiten Gewesten/RBg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi adalah merupakan cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus juga merupakan anak kandung dari BASIR Glr SUTAN BATUAH ;
3. Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya yang terletak disebelah Selatan Pasar Lubuk Buaya, dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dengan batas sepadan yaitu :
 - **Utara** : berbatas dengan tanah orang cina yang bernama PO SENG, dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan pasar, dikenal dengan nama Pasar Lubuk Buaya ;
 - **Selatan** : dengan kawan tanah ini juga, dimana sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH kepada ANTO, dan selanjutnya ANTO menjual tanah tersebut kepada ILYAS KANDUANG ;
 - **Barat** : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang saat ini dikuasai oleh seseorang yang bernama RIS, dahulunya dikuasai oleh orang tua kandungnya yang bernama Penghulu Tit, dan PIAK AT, dan dibaliknya dahulu dikenal dengan tanah PO SENG, kemudian berubah menjadi tanah lapangan bola, dikenal dengan nama Lapangan Bola OPEL Lubuk Buaya;
 - **Timur** : berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh seseorang bernama YET, dahulunya dikuasai

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua kandungnya yang bernama SABAK dan
TINUR ;

4. Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya, telah diwarisi oleh anak kandung H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan selanjutnya juga telah diwarisi oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi selaku cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus juga selaku anak kandung dari BASIR Glr SUTAN BATUAH ;
5. Menyatakan tidak ada sangkut paut kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah ;
6. Menyatakan tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, tidaklah sama, dan tidak sinkron, serta tidak identik satu sama lainnya dengan tanah objek perkara ;
7. Menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum, kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, berikut dengan segala turunnya ;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak atas kepemilikan tanah objek perkara, berikut dengan bangunan yang ada di atasnya ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengeluarkan semua alat peragat yang terdapat di atas tanah, dan atau dalam bangunan dimaksud, begitu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bilamana engkar dengan bantuan Polri, dan alat kelengkapan negara lainnya ;
10. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi adalah merupakan pihak yang paling berhak atas sejumlah uang ganti rugi tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya, sehubungan dengan adanya proyek revitalisasi, dan pengembangan Pasar Lubuk Buaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Padang ;

Halaman 66 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya sebesar **Rp.3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024**, oleh kami **Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.,** dan **Widia Irfani,S.H.,M.H** sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **30 Agustus 2024**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Musinah,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi dalam sistim informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah,S.H., M.H.
M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,

Widia Irfani,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah,S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Halaman 67 dari 65 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasanRp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 2.100.000,-
4. PNBP penyerahan panggilanRp. 60.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp. 850.000,-
6. Materai.....Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah..... **Rp.3.130.000,-**

(tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)